

**UPACARA SIRAMAN BUNGA PADA PERNIKAHAN ADAT JAWA
KECAMATAN SUKAMAJU DESA WONOSARI KABUPATEN LUWU UTARA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



Oleh.

EGI SAPUTRI

19 0301 0010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2023**

**UPACARA SIRAMAN BUNGA PADA PERNIKAHAN ADAT JAWA
KECEMATAN SUKAMAJU DESA WONOSARI KABUPATEN LUWU UTARA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

Oleh.

EGI SAPUTRI

19 0301 0010

Pembimbing:

- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**
- 2. Dr.H.Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Upacara Straman Bunga Pada Pernikahan Adat Jawa Kecamatan Sukamaju Desa Wonosari Kabupaten Lawa Utara Dalam Perspektif Hukum Islam* yang ditulis oleh Egi Saputri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010010, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunqasyahkan* pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 Masehi bertepatan dengan hari Rabu 20 Shaffar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 26 September 2023

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag	Sekretaris Sidang	(.....)
2. Prof. Dr. Hamzah Kamma., M. HI	Penguji I	(.....)
3. Sabaruddin, S.HI., M.H	Penguji II	(.....)
4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd	Pembimbing I	(.....)
5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Prodi Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI
NIP 19770201 201101 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Egi Saputri

NIM : 19 0301 0010

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditujukan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 September 2023

Yang membuat pernyataan,


Egi Saputri

19 0301 0010

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Upacara Siraman Bunga Pada Pernikahan Adat Jawa Kecamatan Sukamaju Desa Wonosari Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam” setelah melalui proses yang panjang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada orang tua tercinta. Ayahanda Edi Syam dan Ibunda Rita, yang tiada pernah hentinya selama ini memberikan semangat, doa, dorongan,

nasihat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga peneliti selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepan. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada peneliti baik secara moral maupun material. Peneliti sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah SWT.

Selanjutnya peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M. Ag beserta Dr. Arafat Munir Yusuf, M. Pd. Sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S. S., M., Hum, sebagai Wakil Rektor Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur S. Ag. M. HI, beserta Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc. M., Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S. Ag., M. A dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muhammad Darwis, S. Ag., M. Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc. M. HI dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Sabaruddin, S. HI., M. H yang telah menyetujui judul skripsi dari penelitian ini.

4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian.
5. Penguji I dan Penguji II Prof. Dr. Hamzah Kamma, M. HI dan Sabaruddin, S. HI., M. H yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Abu bakar, S. Pd., M. Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Kepala Desa Wonasari Muhammad Ukkas yang banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama peneliti menjalani penelitian.
8. Kepada saudara-saudariku tercinta Ati Warisman sekeluarga, Eko Astowo, Eki Dermawan, Eka Prastika, Ega Saputri, yang selama ini tak hentinya memberikan doa dan dukungan dalam perjalanan pembuatan penelitian ini.
9. Kepada sahabat tercintaku Rahmi Amir, Diky Canda, Israk Suaib, Iradatul Fi'liah, Mariana dan Nurwahidin Setiawan yang selalu membantu dan mendoakan proses pembuatan penelitian ini.
10. Kepada Min Yoongi (BTS) yang sudah menjadi support system saya dan senantiasa menemani peneliti dan selalu ada dalam membantu proses pembuatan penelitian ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Angkatan 2019 (khususnya kelas Hukum Keluarga A) yang selama ini memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan

saran sehubungan dengan penyusunan penelitian ini.

Semoga setiap bantuan doa dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulisan mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT.

Akhirnya peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT, menuntun kearah yang benar dan lurus. Aamiin.



Palopo.14 Mei 2023

Egi Saputri

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

HurufArab	Nama	HurufLatin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Esdengantitik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengantitik di bawah
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zetdengantitik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Esdengantitik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengantitik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Tedengantitik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zetdengantitik di bawah
ع	‘Ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :*kaiḥfa*
هُوْلَ :*hauḥla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta
رَمَى : rāmā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedang *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِم	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (اَلْ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi* yah maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *lāh billi*

adapuntā'marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata
mubārakan*

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta‘ala
SAW.	= Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
AS	= ‘Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
PRAKATA	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR HADIST	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. KajianTerdahuluYang Relevan	10
B. Deskripsi Teori	12
1. Pemahaaman Masyarakat.....	12
2. Pernikhan Adat Jawa.....	17
3. Tradisi Siraman	24
4. Perspektif Hukum Islam.....	26
C. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Sumber Data.....	33
C. Lokasi dan waktu penelitian.....	34
D. Pengumpulan Data	34

E. Pemeriksaan Keabsahan data	36
F. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	41
A. Deskripsi Data.....	41
B. Pembahasan.....	45
1. Pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan upacara siraman bunga pada pernikahan adat Jawa Sukamaju Desa Wonosari Kabupaten Luwu Utara.....	45
2. Pandangan hukum Islam tentang upacara siraman bunga pada pernikahan adat Jawa Sukamaju Desa Wonosari Kabupaten Luwu Utara.....	60
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	73
C. Implikasi.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	



DAFTAR AYAT

Ayat 1 Q.S. Jasiyah 45/18.....	28
Ayat 2 Q.S. An-Nur 24/55.....	32
Ayat 3 Q.S. At-Tin 95/6.....	32



DAFTAR HADITS

HR. Al-Thabrani	6
-----------------------	---



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Informan Desa Wonosari Kecamatan Sukamaju.....	45
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	31
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Wonosari Kecamatan Sukamaju.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 4 Nota Dinas Penguji

Lampiran 5 Kartu Cek Turnitin

Lampiran 6 Dokumentasi

Lampiran 7 Riwayat Hidup



ABSTRAK

Egi Saputri, 2023, *Upacara siraman bunga pada pernikahan Adat Jawa Kecamatan Sukamaju Desa Wonosari Kabupaten Luwu Utara Dalam Perspektif Hukum Islam*” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Palopo. Dibimbing oleh ibu Hj. A. Sukmawati Assaad dan bapak H. Firman Muhammad Arif

Skripsi ini membahas tentang upacara Siraman bunga yang merupakan salah satu tradisi yang masih dilakukan masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Wonosari kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Tradisi siraman masyarakat Jawa di Desa Wonosari dilatarbelakangi oleh kepercayaan dari masyarakat terdahulu bahwa tradisi siraman adat Jawa harus dilaksanakan bagi mereka yang akan menikah khususnya mereka yang sama-sama bersuku Jawa, dan diyakini apabila bagi orang yang tidak melaksanakannya maka akan menimbulkan was-was dan prasangka buruk bagi mereka yang akan menikah seperti acara pernikahan pengantin tidak bercahaya dan tidak manglingi, kehidupan rumah tangga nantinya akan tidak langgeng dan rezekinya tidak lancar. Permasalahan pokok pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan siraman bunga pada pernikahan adat Jawa Desa Wonosari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara 2) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang siraman bunga pada pernikahan adat Jawa di Sukamaju Desa Wonosari. Jenis penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Wonosari. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitiannya bahwa pemahaman masyarakat tentang tradisi siraman bunga pada pernikahan adat Jawa, mereka menjadikan sebuah tradisi harus tetap dijalankan sebagaimana mestinya tanpa adanya larangan atau batasan terhadap masyarakatnya. Tradisi siraman yang mereka lakukan juga sesuai dengan hukum dan anjuran agama Islam. Dijelaskan atas dasar hukum *Urf* dan peran *Urf*. Masyarakat Desa Wonosari memahami arti dari sebuah tradisi yang saat ini masih dijalankan, memahami simbol, serta makna yang terkandung didalamnya dan masyarakat juga mengatakan bahwa sumber hukum Islam melekat dalam tradisi siraman bunga.

Kata Kunci: *Siraman Bunga, Hukum Islam*

ABSTRACT

Egi Saputri, 2023,*"The Flower Bathing Ceremony at a Javanese Traditional Wedding in Sukamaju Subdistrict, Wonosari Village, North Luwu Regency in the Perspective of Islamic Law"* Thesis of Family Law Study Program, Faculty of Sharia, IAIN Palopo. Supervised by Mrs. Hj. A. Sukmawati Assaad and Mr. H. Firman Muhammad Arif.

This thesis discusses the Siraman flower ceremony which is one of the traditions still carried out by the Javanese community in Wonosari Village, Sukamaju Sub-district, North Luwu Regency. The tradition of Javanese community sprinkling in Wonosari Village is motivated by the belief of the previous community that the Javanese tradition of sprinkling must be carried out for those who are getting married, especially those who are both Javanese, and it is believed that if people do not carry it out, it will cause misgivings and prejudices for those who will get married such as the bride's wedding ceremony is not radiant and not manglingi, the household life will not last and the fortune is not smooth. The main problems in this research are 1) How does the community understand the implementation of flower sprinkling in Javanese traditional weddings in Wonosari Village, Sukamaju District, North Luwu Regency 2) What is the view of Islamic law on flower sprinkling in Javanese traditional weddings in Sukamaju, Wonosari Village. This type of research uses descriptive qualitative research method. Data collection methods with observation, interviews, documentation. The informants in this research are the people of Wonosari Village. The data sources used in this research are primary and secondary data. The results of the study are the community's understanding of the tradition of flower sprinkling in Javanese traditional marriage, they make a tradition must still be carried out properly without any restrictions or restrictions on the community. The flush tradition that they do is also in accordance with the laws and recommendations of Islam. Explained on the basis of Urf law and the role of Urf. The Wonosari Village community understands the meaning of a tradition that is still being carried out, understands the symbols and meanings contained therein and the community also says that the source of Islamic law is inherent in the tradition of flower sprinkling.

Keywords: flower Shower, Islamic Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat di desa Wonosari masih selalu ingin meresmikan suatu keadaan melalui upacara. Upacara ini termasuk adat istiadat yang sifatnya sakral baik mengenai niat, tujuan, bentuk upacara, perlengkapan upacara maupun tata laku pelaksanaannya. Sehingga ketika akan melaksanakan upacara maka membutuhkan persiapan yang benar-benar matang bahkan terkesan *ruwet*. Salah satu upacara yang bersifat adat istiadat yang biasa dilakukan oleh masyarakat Sukamaju ketika akan menikahkan putra-putrinya adalah menyelenggarakan upacara siramannya itu disiram atau dimandikan.¹

Upacara siraman di dalamnya ada proses dari rangkaian pernikahan adat Jawa Sukamaju desa Wonosari. Siraman selalu dilakukan sebelum mengawali proses periasan pengantin. Dalam upacara ini terdapat banyak makna serta simbolis yang berisikan makna kehidupan pasangan calon pengantin. Upacara siraman dalam tradisi mandi sebelum pernikahan atau menjelang pernikahan dalam adat Jawa merupakan salah satu rangkaian upacara pernikahan menurut adat istiadat Jawa. Acara ini dilakukan sehari sebelum upacara *ijab qabul*.²

Prosesi itu sendiri sesungguhnya merupakan media yang bertujuan untuk memohon keselamatan atas segala bahaya ataupun rintangan yang kemungkinan bisa mencelakakan calon pengantin. Pelaku budaya (masyarakat Jawa) menyakini

¹Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000)

²Lihat Moh Roqib, *Harmoni Budaya Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) , 35

bahwa jika berbaik dengan alam semesta dan melibatkannya dalam suatu proses siraman itu sendiri, maka alampun akan menunjukkan jalan agar pernikahan bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun, karena bagaimanapun kita harus sadar darimana kita berasal dan akan kembali.³

Sepasang pengantin akan melakukan *ijab qabul* sehari sebelumnya melakukan upacara siraman. Mandi dalam kehidupan sehari-hari dilakukan agar menjadi bersih badannya, segala kotoran yang melekat di badan akan hilang tersapu air dan sabun. Akan tetapi hakikat dari mandi (siraman) dalam upacara pengantin adat Jawa tidak hanya sekedar membersihkan badan tetapi juga membersihkan jiwa. Membersihkan diri dari noda dan dosa serta sifat-sifat yang kurang baik, membersihkan segala gangguan agar supaya pada saat prosesi *ijab qabul* tidak lagi ada arah yang melintang. Pengantin agar dapat memulai hidup baru dengan keadaan yang bersih dan suci.⁴

Masyarakat yang akan memandikan pengantin dalam acara siraman biasanya para pinisepuh atau orang yang dituakan, terutama orang yang telah mempunyai cucu atau tidaknya orang tua yang telah berputera dan mempunyai budi perilaku yang dapat dijadikan teladan karena akan diminta berkahnya.⁵

Siraman dimulai dengan sungkem calon pengantin kepada orang tua untuk mohon doa restu. Setelah itu calon pengantin dibimbing ke tempat siraman yang sudah disiapkan. Siraman dimulai dari kedua orang tua pengantin diikuti oleh pini sepuh yang telah dipilih. Air wudhu dikucurkan oleh sang ayah pengantin dari

³Harmanto Bratasiswara, *Bauwarna: Adat Tata Cara Jawa*, (Jakarta: Yayasan, 2000), 637

⁴Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004), 88

⁵Gesta Bayuandhy, *Tradisi Siraman Para Leluhur Jawa*. Yogyakarta.

kendi siraman kemudian kendi dipecahkan oleh kedua orang tua sebagai tanda pecahlah pamor sang anak sebagai wanita dewasa dan memancarkan sinar pesonanya. Untuk upacara siraman sebelumnya jumlah orang yang akan memandikan tidak dibatasi, semakin banyak semakin baik asal jumlahnya ganjil.⁶

Rangkaian upacara siraman juga merupakan suatu lambang yang masing-masing mempunyai makna yang sangat mendalam. Misalnya bunga Sritaman yang ditaburkan ke dalam air yang akan dipakai untuk siraman mengandung arti agar keharuman yang dimiliki bunga siraman tersebut akan meresap ke tubuh calon pengantin hingga hingga menjadi harum tubuhnya dan kelak dapat membawa keharuman nama keluarga di tengah masyarakat. Dalam teori masalah, acara adat siraman dapat dilaksanakan apabila membawa kemaslahatan dan tidak mengandung unsur kemudharatan, karena setiap kegiatan mengandung panjatan doa dari setiap makna keseluruhan kegiatan siraman.⁷

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang terdiri atas berbagai suku bangsa, ras, dan beraneka ragam kebudayaan. Keanekaragaman inilah yang memperkaya khasanah kebudayaan nasional sebagai bentuk aset bangsa, yang harus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda, agar budaya nasional tersebut terlindungi dari berbagai pengaruh budaya asing. Keanekaragaman budaya antar suku di Indonesia memiliki perbedaan tersendiri yang dapat dilihat dari berbagai segi antara lain kepercayaan, bahasa, sastra, kesenian, dan adat istiadat.⁸

⁶Niels Mulder, *Kepribadian Jawa dan pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986), 37

⁷Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pusaka Sinar Harapan, 1988), 134

⁸Lihat Astri S Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Bina Cipta, 1979), 147

Norma itu dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dan pada akhirnya menjadi adat istiadat. Adat istiadat diwujudkan dalam bentuk upacara, tiap-tiap daerah memiliki adat istiadat sendiri sesuai dengan letak geografis. Berbagai macam upacara adat yang terdapat dalam masyarakat pada umumnya dan masyarakat Jawa khususnya adalah merupakan pencerminan bahwa semua perencanaan, tindakan dan perbuatan telah diatur oleh nilai-nilai luhur.

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah swt yang berdemensi *rahmatan lil'alam* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun bermasyarakat. Sebaliknya, persepsi atau konsep hukum di luar Islam semata-mata hanya untuk menekankan pada sisi kehidupan bermasyarakat, sementara aturan yang berkaitan dengan sisi kehidupan individu tidak dinamakan hukum melainkan disebut norma, budi pekerti atau susila.⁹

Seperti saat ini banyak memunculkan pro dan kontra pada tradisi yang dilakukan leluhur masyarakat Jawa, dalam halnya pandangan ulama lebih mendeskripsikan sebuah tradisi itu berdasarkan hadis atau ayat Al-Quran. Dalam tinjauan hukum, *Islam Ahlul Sunnah wal Jamaah* meyakini bahwa tradisi ini memiliki dasar dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, pada hari sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali, Rasulullah Saw memercikkan air ke dada dan kepala mereka, serta

⁹Mardani, *Hukum Islam pengantar Ilmu hukum islam di Indonesia*. (Yogyakarta: pustaka pelajar 2010).225

menyiramkannya di pundak mereka, acara siraman yang tentu saja ada perbedaan tata laksana dengan yang terjadi di Nusantara, namun substansinya sama, yakni:

عَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِ صَدْرَ عَلِيٍّ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ دَعَا فَاطِمَةَ فَقَامَتْ إِلَيْهِ تَعْتُرُ فِي مِرْطِهَا مِنَ الْحَيَاءِ، فَنَضَحَ عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ لَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ

Artinya:

“Rasulullah mengambil wadah yang ada airnya, Nabi berdoa, lalu Nabi usapkan ke dada dan wajah Ali. Kemudian Nabi memanggil Fatimah, ia berdiri sambil malu, lalu mengusapkan air kepada Fatimah dan Nabi mendoakannya” (HR Al-Thabrani)¹⁰

Dalam penjelasan tentang hadist diatas mengenai tradisi siraman bunga yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw, bahwa tradisi ini sudah ada sejak zaman Nabi namun yang membedakan siraman pada zaman sekarang yaitu terletak pada perlengkapan dan proses siraman yang cukup rumit, namun setiap prosesnya mengandung nilai dan makna tersendiri serta lantunan doa di dalam proses siraman semata-mata hanya meminta perlindungan dari Allah Swt.

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang diatas, bahwa rumusan masalah yang menjadi objek kajian dalam pembahasan ini adalah :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan upacara siraman bunga pada pernikahan adat Jawa Kecamatan Sukamaju Desa Wonosari Kabupaten Luwu Utara?

¹⁰Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhori, Jus I (Damsyiq: Daar Tauq Al-Naja, 1422), 3

2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang upacara siraman bunga pada pernikahan adat jawa Kecamatan Sukamaju Desa Wonosari Kabupaten Luwu Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih jelas tentang beberapa hal, yaitu :

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan upacara siraman bunga pada pernikahan adat Jawa Kecamatan Sukamaju Desa Wonosari Kabupaten Luwu Utara
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang upacara siraman bunga pada pernikahan adat jawa Kecamatan Sukamaju Desa Wonosari Kabupaten Luwu Utara

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini baik untuk peneliti, pembaca dan pada umumnya, yaitu:

1. Secara teoritis
penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana baru tentang adat-adat perkawinan dalam pandangan Hukum islam dan juga sebagai bahan pustaka bagi Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo.
2. Secara praktis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam melestarikan adat budaya yang ada di masyarakat.

- b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat yang akan melakukan perkawinan agar suatu perkawinan yang dianggap sakral tidak dinodai dengan adanya adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam.
- c. Sebagai khazanah keilmuan penulis memberikan wawasan baru bagi penelitian pembaca pada umumnya dalam mengembangkan pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya hukum perkawinan.

E. Definisi Istilah

Defenisi istilah dalam penelitian bagi peneliti menyimpulkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian ini serta persepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup, diperlukan dan batasan defenisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Hal ini akan dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya, adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Tradisi

Tradisi adalah suatu pola perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal sehingga menjadi adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun.¹¹ Tradisi juga merupakan kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.¹²

¹¹Dadang Supardan. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 207

¹²Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69

2. Siraman Bunga

Upacara siraman adat Jawa ini merupakan simbol untuk meluruhkan segala hal negatif dari diri calon pengantin sehingga bias masuk kegerbang pernikahan dengan diri yang sudah suci kembali.¹³ Banyak orang yang telah melakukan adat upacara siraman ketika ada prosesi upacara pernikahan, tetapi banyak juga yang tidak tahu makna, arti dan tujuannya, padahal di dalamnya syarat dengan simbol yang perlu dipahami.

Simbol dalam alur rentetan pelaksanaan dan peralatannya penuh makna maka harus dilakukan sebuah kajian agar makna dan simbol menjadi jelas arti, maksud dan tujuannya, sehingga upacara siraman tidak saja dijadikan lambang kemegahan bagi yang punya hajat dan status sosial dimana seseorang berada, tetapi upacara siraman diadakan dalam rangka melestarikan adat istiadat yang di dalamnya memang sarat dengan makna.¹⁴

3. Pernikahan adat Jawa Sukamaju

Proses pernikahan adat Jawa Sukamaju kedua pengantin akan mengenakan pakaian tradisional adat Jawa berwarna putih sebagai lambang kesucian. *Panggih* dalam Bahasa Indonesia berarti ketemu. Dalam pernikahan terdapat upacara yang dilakukan yang memiliki kesakralan dan makna tersendiri. Tradisi perkawinan adat Jawa meliputi nontoni, petung, pasang tarub, srahan, siraman, kembar mayang, midodareni, panggih, ngidak tigan, adol dawet, nasi kuning dan injak telur.

¹³Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 629

¹⁴Waryunah Irmawati, *Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa*, IAIN Surakarta, November 2013.

4. Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan Allah kepada manusia untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, baik didunia maupun di akhirat kelak. Dalam tinjauan hukum, *Islam Ahlusunnah wal jamaah* menyakini bahwa tradisi ini memiliki dasar dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw.¹⁵



¹⁵Abdurrahman Kasdi, *Kontekstualisasi Hukum Islam*(Yogyakarta: Idea Press, 2011), 32.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian, dengan ini adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berhadapan teori, konsep yang di ungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama.

Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Waryunah Imrawati, dengan judul skripsi *Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa*.¹ Penelitian ini membahas pada tata pelaksanaan dan peralatan (ubarambe) yang digunakan sudah maton/pakem yang memiliki arti dan makna yang tak lepas dari konteks Jawa. Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian Waryunah Imrawati adalah tata cara siraman dan penelitian menggunakan metode kualitatif. Namun terdapat perbedaan mendasar dapat dilihat, pada penelitian Waryunah Imrawati lebih fokus kepada tata pelaksanaan upacara siraman sedangkan studi ini lebih fokus membahas siraman bunga pada pernikahan adat jawa di desa Wonosari kab. Luwu Utara.

¹Wahyuni Imrawati, *Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa*, Skripsi (Surakarta Universitas Islam Negeri, Fakultas Syariah, 2021)

2. Anis Dyah Rahayu, dengan judul penelitian *Tinjauan Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa (Studi kasus di Desa Gogo Kec. Kanigoro Kab. Blitar)*.²

Dalam penelitian ini Anis Dyah Rahayu membahas mengenai prosesi Adat perkawinan Jawa mulai awal yang meliputi (upacara siraman) yang dilakukan pada siang hari sebelum ijab qobul atau acara pernikahan untuk membersihkan jiwa dan raga calon mempelai. Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian Anis Dyah Rahayu adalah sama-sama membahas mengenai prosesi siraman pada suatu pernikahan. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam yang dapat dilihat yaitu pada penelitian Anis Dyah Rahayu lebih fokus kepada tinjauan islam tentang prosesi perkawinan. Sedangkan, studi ini lebih fokus membahas siraman bunga pada pernikahan adat jawa di desa Wonosari kab. Luwu Utara.

3. Oktaviona, dengan judul skripsi *Pernikahan Adat Jawa mengenai Tradisi Turuntemurun Siraman Sungkeman di Yogyakarta*.³ Dalam penelitian ini membahas tentang prosesi sebelum pernikahan dan hal-hal yang dilakukan dan memiliki makna tersendiri. Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian Oktaviona adalah sama-sama membahas tentang tradisi siraman di pernikahan Adat Jawa. Namun, terdapat perbedaan yang dapat dilihat yaitu pada penelitian Oktaviona lebih fokus membahas tentang prosesi sebelum pernikahan. Sedangkan, studi ini lebih fokus membahas siraman bunga pada pernikahan adat jawa di desa Wonosari kab. Luwu Utara.

²Anis Dyah Rahayu, *Tinjauan Islam Tentang Proses Perkawinan Adat Jawa*, Jurnal Psikolog, (Surakarta Universitas Islam Negeri, Fakultas Syariah, 2019)

³Oktaviona, *Pernikahan Adat Jawa mengenai Tradisi Turuntemurun Siraman Sungkeman di Yogyakarta*, Skripsi, (Pendidikan Matematika dan Ilmu Keguruan, Universitas PGRI Madiun)

4. Novi Anggraini, dengan judul skripsi *Tinjaun Urf Terhadap Pernikahan dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*.⁴ Dalam penelitian ini, Novi Anggraini membahas tentang pandangan hukum islam mengenai pernikahan adat jawa yang ditinjau dari pandangan *Urf*. Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian Novi Anggraini adalah sama-sama membahas tentang pernikahan pada adat Jawa. Namun, terdapat perbedaan mendasar yang dapat dilihat yaitu pada penelitian Novi Anggraini lebih fokus membahas pandangan hukum islam mengenai pernikahan adat Jawa. Sedangkan, penelitian ini lebih fokus pada siraman bunga pada pernikahan adat Jawa di desa Wonosari kab. Luwu Utara.

B. Deskripsi Teori

1. Tradisi Siraman

Tradisi berasal dari kata “*traditium*” pada dasarnya berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi (Bahasa Latin: *tradition*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa pengertian tradisi ada dua yaitu adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dimasyarakat dan tradisi juga merupakan penilaian atau anggapan bahwa cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.⁵

Siraman, dari kata siram yang artinya menguyur atau mandi. Banyak sekali ritual mandi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutama ketika akan melakukan sebuah upacara budaya. Sepasang pengantin akan melangsungkan *ijab qabul* sehari sebelumnya juga melakukan upacara siraman. Mandi dalam

⁴Novi Anggraini. *Tinjaun Urf Terhadap Pernikahan dengan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi (STAI Jam’iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langka. Indonesia)

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia, 2008)

kehidupan masyarakat dilakukan agar orang menjadi bersih badannya, segala kotoran yang melekat di badan akan hilang tersapu air dan sabun. Akan tetapi hakikat dari mandi (siraman) dalam upacara pengantin adat Jawa desa Wonosari tidak hanya sekedar membersihkan *wadag* badan tetapi juga membersihkan jiwa. Membersihkan diri dari noda dan dosa serta sifat-sifat yang kurang baik. Membersihkan segala gangguan agar supaya pada saat prosesi ijab qabul tidak lagi ada arah yang melintang. Pengantin agar dapat memulai hidup baru dengan keadaan yang bersih dan suci.⁶

Upacara sebelum memulai pernikahan, pengantin melakukan siraman. Dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kedua pengantin sebelum menjalankan upacara yang sakral. Dalam masyarakat Sukamaju desa Wonosari terdapat tujuh orang yang akan menyiramkan air kepada calon pengantin, yang mana tujuh orang tersebut merupakan sesepuh yang ditunjuk oleh keluarga pengantin sebagai simbol petuah atau nasehat dalam siraman tersebut.⁷ Orang pertama yang melakukan penyiraman adalah sang ayah, kemudian dilanjutkan dengan sang ibu. Terakhir petuah yang akan melanjutkan penyiraman kepada pasangan pengantin sekaligus memberikan berkah kepada pasangan pengantin. Tujuh disini dalam Bahasa Jawa adalah *pitu*⁸ yaitu pertolongan kepada calon pengantin. Siraman biasanya dilakukan pada pernikahan adat Sunda dan Jawa.

Perlengkapan yang digunakan dalam upacara siraman adalah air yang diambil dari tujuh sumber mata air, bunga sekar setaman, cengkir gading, klasa

⁶Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi Budaya*, (Jakarta: Aksara Baru, 2003)

⁷ Harmanto Brata Siswara, *Bauwarna: Adat Tata Cara Jawa*, (Jakarta: Yayasan, 2000),

⁸Pitu dalam bahasa Jawa artinya tujuh. Diambil tujuh macam karna dapat menjadi simbol pitulungan yang artinya pertolongan.

kalpa, sehelai kain motif grompol, sehelai kain motif nagasari, konyohmanca warna, landha merang, santan kanil, air asem dan ron saptawarna. Air yang diambil dari tujuh sumber mata air melambangkan harapan hidup yang saling tolong menolong. Menyimpulkan bahwa hidup calon pengantin dapat memberikan penghidupan layaknya air, agar rezeki terus mengalir, mendapatkan kemuliaan, dan dapat menjadi pengayom bagi masyarakat lainnya

2. Pemahaman Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Menurut Benjamin S. Bloom pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri.⁹ Proses pemahaman merupakan langkah atau cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan caraa pandang ataupun pemirikan merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah.¹⁰

Pemahaman bertujuan agar seseorang mampu mengenali dan mengembangkan potensi yang ada, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung atau terjadi dimasa akan datang. Pemahaman akan merujuk pada cara seseorang dalam menentukan arti informasi, kemudian akan menciptakan pengetahuan dan kepercayaan secara personal. Setelah proses

⁹ Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 77

¹⁰ Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 56

pemahaman selesai maka akan diikuti keinginan untuk mempelajari dan melakukan timbal balik dengan baik terhadap objek yang ada.¹¹ Berdasarkan pengertian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pemahaman adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan yang perlu adanya pengetahuan sehingga mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal didalam suatu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.¹² Menurut Abdul Syani masyarakat berasal dari kata masyarak yang artinya bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama dengan berhubungan dan saling memengaruhi selanjutnya mendapatkan kesempatan menjadi masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Jenis-jenis Pemahaman Pemahaman dibagi menjadi tiga, yaitu menerjemahkan, menginterpretasi atau menafsirkan, dan mengekstrapolasi.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2017), 811

¹² Adulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 97

- a) Menafsirkan, yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi. Menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang tidak pokok.
- b) Mengekstrapolasi, yaitu memperluas data diluar yang tersedia, tetapi tetap mengikuti pola kecenderungan data yang tersedia.
- c) Menerjemahkan, yaitu mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip, kemampuan pemahaman melalui proses mengubah bentuk informasi yang diterima.¹³

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi faktor internal dan faktor eksternal:

a) Faktor Internal

1. Usia

Abu ahmadi mengemukakan bahwa memang daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh umur. Dari uraian ini maka dapat disimpulkan bahwa bertambahnya umur seseorang dapat berpengaruh pada penambahan pemahaman yang diperolehnya, akan tetapi pada umur-umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pemahaman akan berkurang.¹⁴

¹³ Abdul Rahman shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 28

¹⁴ <http://wordpress.com/pengertian-pemahaman> diakses pada 09 maret 2023

2. Pengalaman

Pengalaman merupakan sumber pemahaman, atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran pemahaman. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman.¹⁵

3. Intelegensi

Intelegensi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dari proses belajar. Intelegensi bagi seseorang merupakan salah satu modal untuk berfikir dan mengolah berbagai informasi secara terarah sehingga ia mampu menguasai lingkungan.

b) Faktor Eksternal

1. Pendidikan

Menurut Wied Hary menyebutkan bahwa tingkat pendidikan pula menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pemahaman yang mereka peroleh, pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin baik pula pemahamannya.

4. Pekerjaan

Memang secara tidak langsung pekerjaan turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan.

¹⁵Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7

3. Sosial Budaya dan Ekonomi

Menurut Lukman sosial budaya mempunyai pengaruh pada pemahaman seseorang. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan persediaannya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga akan mempengaruhi pemahaman seseorang.

4. Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.¹⁶

Mempelajari dan memahami budaya Jawa ibarat memasuki hutan simbol yang rimbun, di dalamnya penuh tantangan, keunikan dan sekaligus daya tarik yang menggoda. Sadar atau tidak, banyak falsafah dalam budaya Jawa yang masih memiliki denyut aktualitas.¹⁷ Tidak semua falsafah Jawa usang, tetapi jika dilakukan reaktualisasi akan semakin ada kejelasan makna. Banyak orang yang melihat dan melakukan adat upacara siraman ketika ada prosesi upacara perkawinan, tetapi banyak juga yang tidak tahu makna, arti dan tujuannya, padahal di dalamnya sarat dengan simbol yang perlu dipahami.

Masing-masing simbol dalam alur rentetan pelaksanaan dan peralatannya penuh makna maka harus dilakukan sebuah kajian agar makna dan simbol menjadi jelas arti, maksud dan tujuannya, sehingga upacara siraman tidak saja dijadikan lambang kemegahan bagi yang punya hajat dan status sosial dimana

¹⁶Septiyan Irwanto, *Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah*, (UIN Sunan Ampel, 2015), 25-27

¹⁷Susilo Rahardjo, *Pemahaman Individu Teknik Nontes*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). 2

seseorang berada, tetapi upacara siraman diadakan dalam rangka melestarikan adat istiadat yang di dalamnya memang sarat dengan makna¹⁸

3. Pernikahan Adat Jawa

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi diri manusia.¹⁹

Pernikahan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Pernikahan menjadi agung, luhur dan sakral. Pernikahan ialah suatu bentuk ikatan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan, aturan dan normayang berlaku di dalam masyarakat setempat.²⁰

Dasar dalam sebuah perkawinan itu dibentuk oleh suatu unsur alami dari manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan hidup berumah tangga, kebutuhan biologis untuk melahirkan keturunan, kebutuhan terhadap kasih sayang antara anggota keluarga, dan juga kebutuhan rasa persaudaraan serta kewajiban untuk memelihara anakagar menjadi penerus generasi dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Pernikahan diharapkan hanya terjadi sekali seumur

¹⁸Anisatun Muti'ah dkk, *Penyerapan Nilai-nilai Budaya Lokal dalam Kehidupan Beragama di Cirebon dalam Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia 1*, (Jakarta: Balitbang Agama, 2009), 18

¹⁹Ummi Sumbulah, "*Islam Jawa dan Akulturasi Budaya; Karakteristik, Variasi dan Ketaatan Ekspresif*" el Harakah, (tb, 2012), 57.

²⁰Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam dari semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Cet. II: Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017). 80

hidup karna pernikahan merupakan peristiwa yang suci, sakral, dan menjadi kenangan seumur hidup.²¹

Kehidupan masyarakat Jawa sangat bersifat seremonial, masyarakat selalu ingin meresmikan suatu keadaan melalui upacara. Upacara-upacara yang dilakukan masyarakat Sukamajutepatnya di Desa Wonosari berkaitan dengan siklus kehidupan manusia. Upacara ini dilakukan dalam rangka membersihkan suatu keadaan untuk mencapai tujuan.²²

Adat budaya siraman pengantin dengan segala kelengkapannya mengandung nilai filosofi yang penuh pesan tentang tatanan kehidupan yang akan diarungi oleh pengantin, adat budaya siraman pengantin dengan segala kelengkapannya bermula dari zaman Islam masuk di tanah Jawa yang tercermin dari salah satu prosesi siraman yaitu berwudhu dengan air kendi yang diambil dari tujuh bagian sumber mata air. Siraman pengantin adat Jawa di Desa Wonosari dimulai dari jam 11.00 pagi, menurut Syahibul Hikayat, pada jam-jam yang sudah ditentukan bidadari dari khayangan sedang turun ke sendang untuk mandi, harapannya agar calon pengantin wanita mendapat berkah kecantikan dari sang bidadari.²³

Pelaksanaan prosesi upacara siraman pengantin busana di Desa Wonosari calon pengantin wanita menggunakan kain batik motif wahyu tumurundan kemben kain bangun tulak sedangkan orang tua mengenakan batik cakar dan sabuk kemben bangun tulak dan setelah selesai melakukan siraman calon

²¹Mudhofir Abdullah, *Pribumisasi Islam Dalam Konteks Budaya Jawa dan Integrasi Bangsa*. IndoIslamika, (Januari-Juni, 2014), 68

²²Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 376

²³Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Masalah-masalah Krusial), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 12

pengantin perempuan mengenakan busana kembangan atau yang disebut sawitan, baju kebaya dan kain motifnya sama.²⁴

Pernikahan adat Jawa desa Wonosari terdapat rangkaian Prosesi Pernikahan Adat Jawa yang mana terbagi menjadi 2 tahapan sebelum memasuki acara siraman bunga : Tahap pertama adalah *Prosesi Hajatan*, sebagai prosesi persiapan dalam menyambut hari pernikahan, *prosesi hajatan* dilaksanakan dengan harapan seluruh keluarga besar dan calon pengantin yang akan melaksanakan hajat di jauhkan dari segala halangan dan seluruh acara berjalan dengan lancar. Dalam prosesi hajatan terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan yaitu :

1. *Pasang tratag dan tarub*, dalam proses pemasangan tratag (dekorasi tenda) dan tarub (hiasan dari janur atau daun kelapa yang muda) yang dipajang sebagai hiasan pintu masuk ini menandai bahwa sang keluarga sedang mengadakan acara hajatan mantu. Adapun janur kuning melengkung sebagai pengharapan berkah dan kemakmuran bagi kedua mempelai layaknya meminta cahaya kepada Yang Maha Kuasa.²⁵
2. *Kembar mayang*, adalah ornamen yang dibentuk dari rangkaian akar, batang, daun, bunga, dan buah ini dipercayai dapat memberikan kebijaksanaan dan motivasi bagi kedua pengantin untuk menjalani kehidupan barunya dalam berumah tangga. Biasanya, daun beraneka ragam akan ditekuk ke sebuah batang

²⁴Fatkhur Rohman, *Makna Filosofitradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta*(Studi komparasi), Iain Walisongo, Thn 2017, 07

²⁵Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), 134

pisang sehingga menyerupai bentuk gunung, keris, cambuk, payung, belalang, dan burung.

3. *Pasang tuwuhan*, tuwuhan yang berarti tumbuh-tumbuhan ini diletakkan di tempat siraman. Kita juga dapat menambahkan buah-buahan seperti setandan pisang pada masing sisi sebagai harapan agar sang pengantin kelak cepat memperoleh buah hati.

4. *Siraman*, Secara harafiah, siraman berarti mandi dengan air. Pada ritual ini, akan ada tujuh orang yang menyiramkan air ke sang pengantin. Nantinya, sang ayah mempelai wanitalah yang akan menyelesaikan custom yang dilambangkan sebagai pembersihan diri sebelum menjalankan ritual selanjutnya yang lebih sakral. Selain bertugas mengakhiri siraman tersebut, sang ayah juga akan menggendong mempelai wanita menuju kamar pengantinnya.²⁶

5. *Adol dawet*, dalam prosesi ini kedua orang tua menyelenggarakan acara menjual dawet sebagai hidangan kepada para tamu undangan yang telah hadir menyaksikan prosesi yang telah berjalan.

6. *Potong tumpeng*, tumpeng merupakan sajian nasi berbentuk kerucut dengan aneka lauk pauk yang ditata mengelilinginya di atas nampan bulat yang terbuat dari anyaman bambu. Dalam custom Jawa, tumpeng identik dengan simbol kemakmuran dan kesejahteraan karena bentuknya menyerupai gunung. Prosesi pemotongan tumpeng ini akan dilakukan oleh ayah dan ibu dengan mengambil bagian puncak tumpeng dan lauk pauknya.

²⁶Sulaeman, *Tradisi Perkawinan Keraton Kacirebonan di Kota Cirebon, Jawa Barat*, UIN Malang,, 60-61

7. *Dulangan pungkasan*, acara yang dilanjutkan dengan prosesi suapan terakhir oleh ayah dan ibu kepada calon pengantin sebagai tanda tanggungjawab terakhir dari orang tua kepada anaknya yang akan menikah.

8. Tanam rambut dan lepas ayam, adalah proses menanamkan potongan rambut kedua calon mempelai bermaksud agar segala hal buruk dijauhkan dari rumah tangga kedua anaknya. Setelahnya akan dilanjutkan dengan pelepasan ayam jantan hitam yang menandai bahwa kedua orang tua telah mengikhlaskan anaknya hidup mandiri bagaikan seekor ayam yang sudah dapat mencari makanan sendiri.

9. *Midodareni*, arti midodareni sendiri adalah bidadari, sehingga harapan dari ritual malam sebelum melepas masa lajang ini adalah sang pengantin wanita akan terlihat cantik esok harinya bak bidadari dari surga.²⁷ Pada malam ini, pengantin wanita akan ditemani oleh pihak keluarga saja dan dilarang bertemu oleh calon suaminya karena ia akan menerima nasehat yang berkaitan dengan pernikahan.

Tahap kedua adalah Prosesi Puncak, hari dimana acara inti yang merupakan puncak dari seluruh rangkaian yang telah dijalankan. Di sini akan terselenggara upacara pernikahan serta resepsi pernikahan dan tentunya, terdapat ritual juga yang bertujuan untuk kebahagiaan hidup baru kedua mempelai dalam menjalani rumah tangganya.²⁸ Dalam prosesi puncak terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan yaitu :

²⁷Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1985), 56

²⁸Upacara Siraman dalam Rangkaian Upacara Perkawinan Adat Jawa. *upacara-siraman-dalam-rangkaian-upacara-perkawinan-adat-jawa-599*.Story, B. (2018, April 26)

1. Upacara pernikahan, momen ini adalah ketika kedua pengantin bersumpah di hadapan penghulu, orang tua, wali, dan tamu undangan untuk meresmikan pernikahan mereka secara keagamaan. Pada upacara ini, kedua pengantin akan mengenakan pakaian tradisional adat Jawa berwarna putih sebagai lambang kesucian.
2. Upacara panggih, tahapan prosesi berikut ini termasuk dalam upacara panggih atau temumanten, yang berarti temu pengantin dalam bahasa Jawa, di mana kedua pengantin yang telah resmi menikah akhirnya bertemu sebagai sepasang suami dan istri.²⁹ Adapun rangkaian upacara ini berisi berbagai acara yang akan memantapkan kedua mempelai dalam membina rumah tangganya. Dalam Upacara panggih juga ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan yaitu;
 - a) *Balangan gantal*, dalam arti temu manten ini, gantal atau sirih yang diikat oleh benang putih akan saling dilempar oleh kedua pasangan. Pengantin pria melemparkan gantal ke dada pengantin wanita sebagai tanda bahwa ia telah mengambil hati sang kekasih, dan pengantin wanita akan menunjukan gantal ke lutut sang pria sebagai tanda bakti kepada suami.
 - b) *Ngidak tagan/nincak endog*, ritual menginjak sebutir telur ayam mentah tersebut yang dilakukan oleh mempelai pria dilaksanakan sebagai harapan bahwa ia akan mendapatkan keturunan karena keduanya telah bersatu. Kemudian, sang istri akan membasuh kaki suaminya sebagai tanda kasih sayangnya.
 - c) *Sinduran*, kain sindur berwarna merah dan putih diharapkan akan memberikan keberanian bagi kedua pengantin agar menjalani pernikahan mereka

²⁹Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1975), 42.

dengan semangat dan penuh gairah. Pada ritual ini, keduanya akan dibalut oleh kain sindur sembari diantar menuju pelaminan oleh ayah sang mempelai wanita.

d) *Bobot timbang*, setelah kedua pengantin duduk di kursi pelaminan, akan dilangsungkan ritual menimbang anak sendiri dan anak menantu oleh ayah pengantin wanita dengan cara memangkuk kedua mempelai. Kemudian, ibu pengantin akan naik ke atas panggung untuk menanyakan kepada sang ayah, siapa yang lebih berat di antara mereka.³⁰ Kemudian, ayah akan menjawabnya jika keduanya sama beratnya. Dengan percakapan ini, diharapkan bahwa kedua anak mengetahui bahwa tidak ada perbedaan kasih sayang bagi mereka

e) *Minum rujak degan*, secara harafiah, rujak dengan adalah minuman yang terbuat dari serutan kelapa muda. Tradisi minum air kelapa ini dilakukan secara bergilir dalam satu gelas untuk satu keluarga. Dimulai dari sang bapak untuk diteruskan kepada sang ibu sehingga diberikan kepada kedua pasang pengantin. Air kelapa ini dilambangkan sebagai air suci yang dapat membersihkan rohani seluruh anggota keluarga.

f) *Kacar kucur*, ritual ini dilakukan oleh pengantin pria yang mengucurkan uang logam besertakebutuhan pokok seperti beras dan biji-bijian kepada sang istri sebagai simbol bahwa ia akan bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada keluarga.

g) *Dulangan*, adapun saling menyuapi sebanyak tiga kali sebagai simbol bahwa kedua pasangan akan selalu menolong satu sama lain dan juga saling memadu kasih hingga tua.

³⁰Sumarsono dalam Muhamad Bastomi, *Upacara Panggih Kemanten Desa Kalangbret* (Jurnal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), 3

h) *Sungkeman*, seluruh prosesi upacara dalam adat Jawa akan diakhiri dengan acara sungkeman, yaitu berlutut di depan kedua orang tua masing-mempelai sebagai bentuk penghormatan karena telah membesarkan mereka hingga akhirnya dapat menjalani kehidupan baru bersama pasangan.

Era modern adat budaya siraman pengantin menjadi sarana untuk menyampaikan petuah-petuah dalam mengantarkan putera-puterinya untuk mengarungi bahtera hidup, agar dapat terhindar dari segala halangan dan rintangan hidup untuk menuju keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah.

4. Perspektif Hukum Islam

Islam menurut A. Gaffar Ismail ialah nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang berisi kelengkapan dari pelajaran-pelejaran yang meliputi :Kepercayaan, seremoni-peribadahan, tata tertib kehidupan pribadi , tata tertib pergaulan hidup, peraturan-peraturan Tuhan bangunan budi pekerti yang utama, dan menjelaskan rahasia kehidupan yang akhirat.³¹

Hukum sendiri berasal dari bahasa arab *hakama-yahkumu-hukman* (*masdar*) yang dalam Kamus Arab-Indonesia Mahmud Junus diartikan dengan menghukum dan memerintah. Hukum juga diartikan dengan memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Menurut Muhammad Daud Ali, hukum dapat dimaknai dengan norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.

³¹Zakiyah Drajat, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta : Dana Bhakti ,1995),158

Ushul fiqh, hukum syar'i diartikan dengan *khitab* (kalam) Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf, baik berupa *iqtidha'* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan), *takhyir* (memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau *wadh'i* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang/mani').³²

Menurut Abdul Wahab Khalaf, yang dimaksud dengan dalil hanya Qur'an dan Sunnah, sedangkan ijma' dan qiyas merupakan upaya ijtihad untuk menyingkap hukum dari Qur'an dan Sunnah. Kita tahu, ada banyak metode ijtihad untuk menggali hukum syar'i, antara lain: *qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, al-'adah, dan fathu ad-dzari'ah dan sadd al-dzari'ah*.

Hukum Islam secara umum dapat dibagi menjadi dua, yakni *hukum taklif* yang berarti *al-wujud (wajib), an-nadbu (sunnat), al-ibadah (mubah), al-karoheh (makruh), dan al-haromah (haram)*. Kedua, hukum *wadh'iy* yang didalamnya ada *sebab, syarat, mani', sah-batal, rukhsah-'azimah*. Contohnya, waktu matahari tergelincir di tengah hari menjadi sebab wajibnya seorang mukallaf menunaikan sholat dzuhur, wudhu' menjadi syarat sahnya sholat, haid menjadi penghalang (*mani'*) seorang perempuan melakukan kewajiban sholat atau puasa³³.

Pemikiran di atas memperlihatkan bahwa ada perbedaan antara Islam sebagai agama, dan hukum sebagai bagian dari agama Islam. Perbedaan yang sangat kecil, karena itu ada tiga konsep yang wajib diketahui dan dipahami oleh seorang muslim, yaitu *syari'ah, fiqh, dan qonun*. Mengetahui ketiganya akan mengantarkan kepada seorang muslim untuk mengerti mana wilayah yang tidak

³² Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar* (Jakarta: Rajawali pers, 1994), 216

³³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy, dari judul asli, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), 149

mungkin berubah dan tunggal, serta mana wilayah yang bisa berubah dan berbeda-beda tafsirnya.

Secara terminologi, syariat berarti tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti, menurut Al-Qur'an surah Al-Jasyah ayat 18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”³⁴

Berdasarkan ayat tersebut, ulama-ulama islam memberi definisi syariat sebagai keseluruhan hukum yang diakan Tuhan untuk Hamba-Nya dibawa oleh seorang Nabi.³⁵

Menurut Hasbi As-Shiddieqy, syariat berarti jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun yang diasosiasikan oleh orang Arab sebagai *at-thhariqah al-mustaqimah*.³⁶

Siraman bunga adalah adat atau kebiasaan yang dalam Islam termasuk ke dalam *urf*, sebagaimana menurut ahli syara' *urf* bermakna adat, dengan kata lain *urf* dan adat tidak ada perbedaan, *urf* tentang perbuatan manusia, misal jual beli, untuk *urf* yang bersifat ucapan atau perkataan misal saling pengertian terhadap pengertian al-walad yang lafaz tersebut mutlak berarti anak laki-laki dan bukan

³⁴Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Halim Publishing and Distribusing)

³⁵ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang), 9

³⁶ Okto Rezki Rahman Ibrahim dan Azhar, *Hukum Islam:Yurisprudensi Islam Indonesia*, (2 Desember 2021), 9

anak perempuan. Dengan kata lain *urf* merupakan saling pengertian manusia terhadap tingkatan mereka yang berbeda, dalam hal ini sangat berbeda dengan *ijma'* sebab *ijma'* merupakan kebiasaan kesepakatan para mujtahid.³⁷

Urf dari segi bahasa al-'*urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra dan fa yang berarti kenal, dari kata ini muncul kata ma'rifah (yang dikenal), ta'rif (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan) dan kata *urf* (kebiasaan yang baik).³⁸ *Urf* ialah segala sesuatu yang sudah saling dikenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat. Sedangkan dari segi istilah kata *urf* mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka.³⁹

Urf dari segi baik dan buruk, adat atau *urf* terbagi menjadi 2, yaitu, *urf* yang shahih merupakan *urf* atau adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur, sebagai umpama memberikan hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu tertentu, mengadakan acara silaturahmi saat hari raya, member hadiah sebagai suatu penghargaan. Sedangkan *urf* yang fasid adalah adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan

³⁷Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy, dari judul asli, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), 149

³⁸ Ahmad Sufyan, *Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu., Amalat*, Jurnal Syariah, Jil. 16, 2008, 399

³⁹H. Sudirman, *Fiqh Kontemporer* (Contemporary Studies Of Fiqh), (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 274

dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun, contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah).

Para ulama yang mengamalkan *urf* dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *urf*, sebagai berikut:⁴⁰

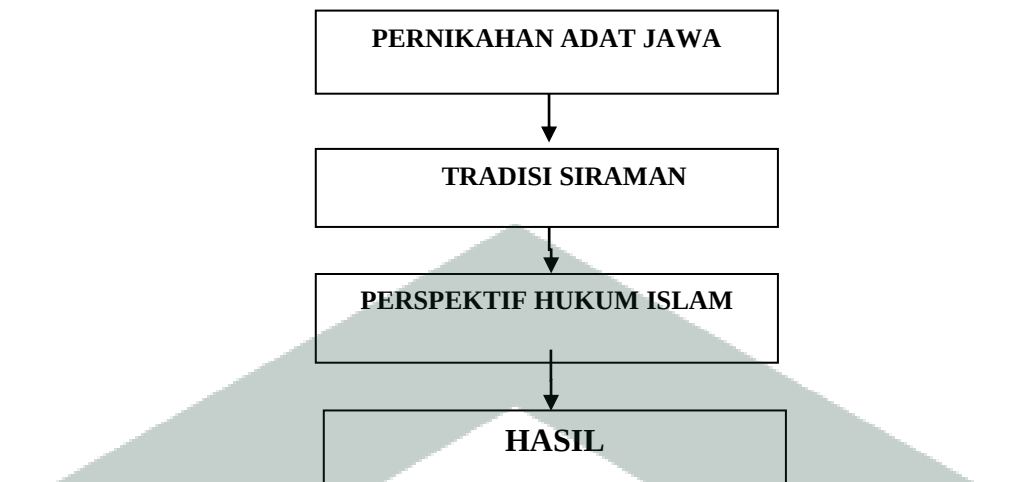
- a) Adat atau *urf* bernilai mashlahat dan dapat diterima oleh akal sehat (syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau *urf* yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum)
- b) Adat atau *urf* berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat tersebut atau di kalangan sebagian besar warganya.
- c) *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada pada saat itu bukan *urf* yang muncul kemudian
- d) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁴¹

C. Kerangka Pikir

Kerangka fikir ialah kerangka pemikiran disusun berdasarkan referensi kepustakaan dan hasil penelitian yang relevan atau terkait, sementara dari suatu kendala yang menjadi objek masalah dalam penelitian. Kerangka fikir ialah penjelasan yang dilakukan peneliti. Adapun rangka pikir dari penelitian ini:

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009, 345

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 418



Gambar 2.1 Kerangka fikir

Berdasarkan kerangka pikir dibuat untuk menjelaskan berbagai bentuk pandangan tradisi siraman dalam perspektis islam. Sebagai agama yang sempurna, Islam memiliki ajaran yang memuat keseluruhan ajaran yang pernah diturunkan kepada para nabi dan umat-umat terdahulu dan memiliki ajaran yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia dimana pun dan kapan pun. Ajaran Islam sesuai dan cocok untuk segala waktu dan Islam yang bersumberkan al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Saw. dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu aqidah, syariah, dan akhlak.

Aqidah menyangkut ajaran tentang keyakinan atau keimanan; syariah menyangkut ajaran tentang hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan orang *mukallaf* (orang Islam yang sudah dewasa); dan akhlak menyangkut ajaran-ajaran tentang budi pekerti yang luhur (akhlak mulia). Ketiga kerangka dasar Islam ini sebenarnya merupakan penjabaran dari beberapa ayat al-Quran (seperti QS. al-Nur ayat 55:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
 أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ
 أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya :

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.”⁴²

Al-Qur'an surah Al-Tin ayat 6:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

Terjemahnya :

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putusnya”.⁴³

⁴²Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: 2023). 406

⁴³Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: 2023). 522

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif ini digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan suatu fenomena tertentu berdasarkan suatu analisis yang teruji. Metode wawancara dengan beberapa pemuka adat Suku Jawa di daerah Sukamaju. Peneliti juga menggunakan beberapa referensi yang terkait dengan judul penelitian.¹

B. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek penelitian dimana data dapat diperoleh peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya.² Sumber data dalam kualitatif disebut informen (sesorang yang menjawab atau merespon pertanyaan peneliti baik secara tertulis maupun lisan). Data yang dibutuhkan penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Data utama (data Primer)

Data ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian baik itu melalui observasi dan wawancara terhadap beberapa tokoh agama, tokoh adat, kalangan sesepuh dan kalangan akademis diutamakan pula wawancara dengan pihak pemerintah di Kecamatan Sukamaju Desa Wonosari

¹S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 35

²Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 132

2. Data Pendukung (data Sekunder)

Data yang berupa dokumen meliputi laporan-laporan, buku-buku, karya tulis, majalah, Koran yang berkaitan dengan materi penelitian yang dilakukan. Adapun data pendukung yang digunakan adalah buku-buku dan karya tulis.³

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Islam.⁴

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini, peneliti meneliti di Desa Wonosari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Penelitian akan dilaksanakan kurang lebih dari 2 bulan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Metode atau teknik pengumpulan data antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif perbedaan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

³Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Pubhising, 2006), 45

⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Perdana, 2003), 132

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁵ Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan.⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai.⁷ Dalam penelitian ini, bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti melakukan wawancara kepada narasumber seperti kalangan sesepuh, kalangan akademis dan kalangan agama yang berkaitan dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini meliputi tokoh masyarakat dan pemerintah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data yang dikumpulkan dengan teknik observasi,

⁵Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104

⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Bineka Cipta, 2004), 204

⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.III; Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 172

wawancara dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung di dapatkan dari pihak pertama.⁸

E. Pemeriksaan keabsahan data

Keabsahan data dipakai buat membantah balik yang diajukan kepada penelitian kualitatif yang berkata tak ilmiah, pula ialah faktor yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Keabsahan data dilakukan buat meyakinkan apakah penelitian yang dicoba betul-betul ialah penelitian ilmiah sekalian buat mencoba data yang telah didapatkan.⁹ Supaya data pada penelitian kualitatif bisa dipertanggung jawabkan sesuai penelitian Ilmiah perlu juga melakukan uji keabsahan data. Ada pula uji keabsahan data yang bisa digunakan peneliti.

1. Credibility

Uji kredibilitas (credibility) atau uji kepercayaan terhadap data penelitian yang telah diberikan oleh peneliti, agar hasil penelitian yang dicoba tidak diragukan lagi sebagai karya ilmiah.

a) Perpanjangan pengamatan

Peneliti hendak melaksanakan penelitian Wawancara ulang terhadap sumber data yang ditemukan atau sumber data baru kembali ke lapangan, melakukan observasi, Perluasan observasi adalah ikatan peneliti dan narasumber akan terus terjalin, terus menjadi dekat, semakin terbuka, timbul rasa saling

⁸Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet.I: Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 324

⁹Radita Gora, *Riset Kualitatif Public Relations*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2019), 401

percaya, sehingga informasi yang diperoleh akan terus terjalin dan terus menjadi dekat.

b) Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Tingkatkan kecermata ialah satu metode mengendalikan/memeriksa ,mengerjakan apakah data yang telah dibuat , dan disajikan sudah benar atau belum, untuk meningkatkan keteknan dapat dilakukan dengan membaca jiurnal, buku, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan membandingkan hasil penelitian telah diperoeh.¹⁰

c) Triangulasi

Mengecek data dari berbagai sumber sepanjang berbagai periode waktu. Ada tiga jenis triangulasi: triangulasi sumber, triangulasi data, dan triangulasi waktu.

Triangulasi Sumber

Menguji kredibilitas data, diterapkan metode pengecekan data yang ditawarkan oleh berbagai sumber. Data tersebut akan dianalisis oleh peneliti sampai hanya ditemukan satu kesimpulan.

Teknik Triangulasi ¹¹

Mengecek data kepada dengan kreadibilitas data dilaksanakan untuk menguji kreadibilitas data.metode pengujian data menghasilkan data yang tidak sama,dengan ini peneliti akan melakukan diskusi yang lanjut dengan sumber data yang relevan untuk membenarkan data mana yang dianggap benar.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, Bandung: Alfabeta, Cet. I, 2015, 370.

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* :Edisi Revisi. 330

Triangulasi waktu

Data yang telah rampung pada Wawancara metode masih terlihat segar di waktu pagi hari pada saat narasumber, hendak membagikan data yang lebih valid, sehingga lebih kredibel. Maka dilaksanakan dengan wawancara, observasi dalam waktu atau keadaan yang berbeda. Bila hasilnya berbeda, akan dilakukan berulang-ulang sampai kepastian data ditemukan.

2. Dependability

Dependability, juga dikenal sebagai reliabilitas dalam penelitian kualitatif, adalah jenis penelitian yang dapat dipercaya. Jika suatu penelitian diulang beberapa kali dan hasilnya konsisten, dikatakan reliabel. Uji kekuatan dalam penelitian kualitatif dalam menguji satu proses penelitian.¹² Jika ada peneliti yang tidak melakukan penelitian di lapangan tetapi dapat memberikan data, penelitian tersebut harus dikaji ulang. Jika ada penelitian seperti ini tetapi tidak ada uji coba, penelitian tersebut dapat diklasifikasikan sebagai salah satu yang dapat diandalkan atau yang tidak dapat diandalkan.

3. Konfirmability

Uji konfirmabilitas, juga dikenal sebagai uji objektivitas, adalah alat yang digunakan untuk membandingkan hasil survei dengan proses yang telah diselesaikan. Penelitian yang objektif dapat dikatakan jika hasil penelitian yang diperoleh telah disepakati oleh banyak orang.¹³ Uji konfirmabilitas ini sama dengan uji keterandalan, yaitu melakukan pengujian dalam waktu yang

¹²Burhan Angin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005), 61-62

¹³Burhan Angin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005), 62

bersamaan. Jika hasil analisis memenuhi tujuan proses analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa hasil analisis memenuhi kriteria konfirmasi. Akibatnya, jika sebuah penelitian dilakukan tanpa, itu tidak mungkin berhasil.

F. Teknik Analisis data

Patton dalam bukunya (Moleong) berkata “teknik analisis data merupakan suatu proses pengolahan data buat mendapatkan suatu hasil bersumber pada fenomena yang diteliti. Ketika seseorang melakukan pengumpulan data, baik itu dari wawancara, observasi, atau perpustakaan, orang tersebut akan melihat melalui data dan menganalisisnya menggunakan metode seperti meringkas atau bahkan mengganti nama data atau informasi untuk membuatnya lebih spesifik, sehingga masalah dapat diselesaikan.¹⁴

Data ini dikelola dengan kata-kata atau argumen yang berbeda dengan fakta di lapangan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Reduksi Data

Reduksi data dicoba dengan melaksanakan pemilahann informasi, pemusatan atensi, penyederhanaan data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Peneliti mengkaji informasi dengan memilah-milah informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian setelah mendapatkan informasi di lapangan.

a. Penyajian Data

Peneliti melakukan klasifikasi serta penyesuaian data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data di lapangan untuk memudahkan peneliti dalam memahami data.

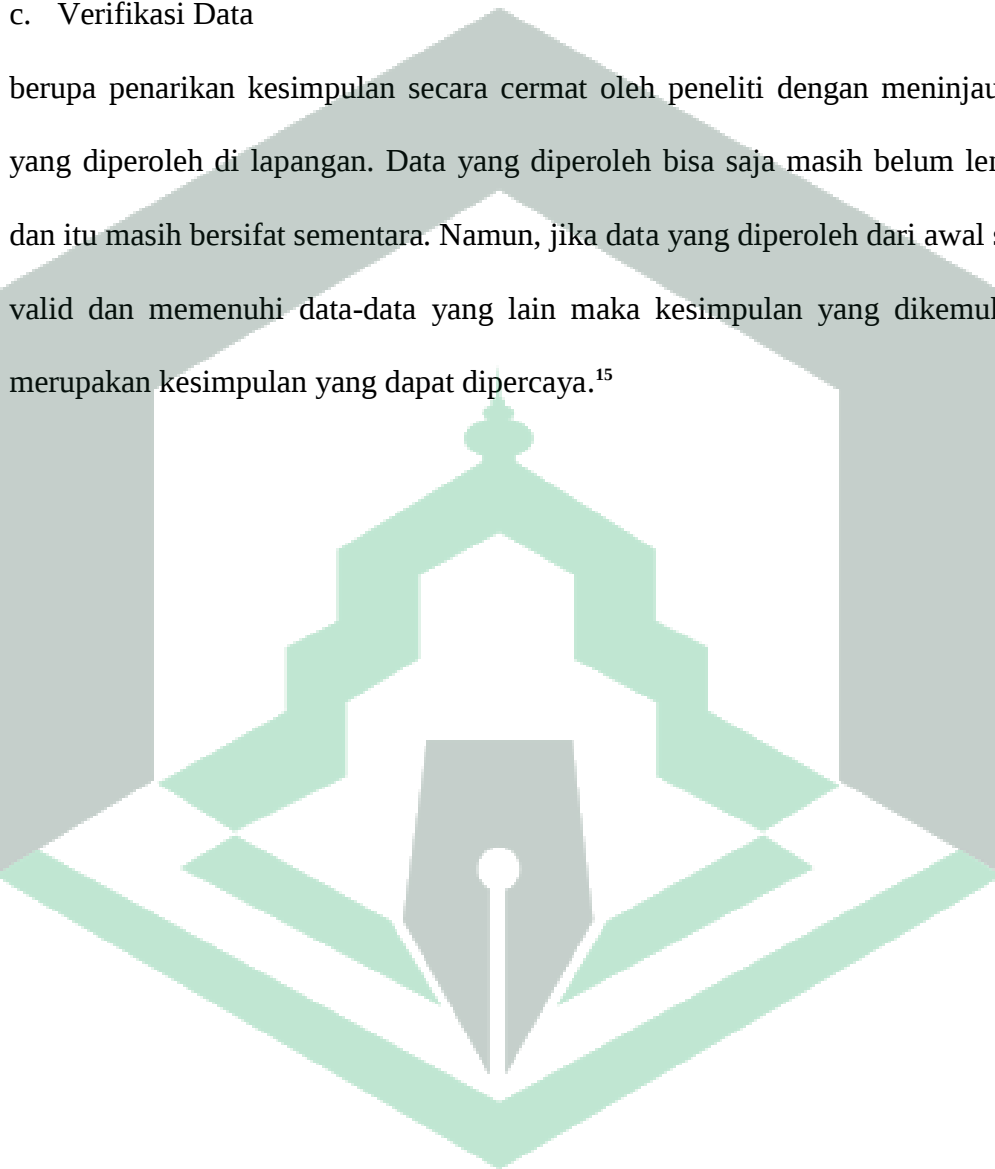
¹⁴Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 270-274

b. Penyajian Data

Peneliti melaksanakan klasifikasi serta penyesuaian data dari hasil pengumpulan data di lapangan untuk memudahkan peneliti dalam

c. Verifikasi Data

berupa penarikan kesimpulan secara cermat oleh peneliti dengan meninjau data yang diperoleh di lapangan. Data yang diperoleh bisa saja masih belum lengkap dan itu masih bersifat sementara. Namun, jika data yang diperoleh dari awal sudah valid dan memenuhi data-data yang lain maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.¹⁵



¹⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1984), 70

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi data

1. Gambaran dan lokasi penelitian

a. Sejarah singkat Kecamatan Sukamaju

Kecamatan Sukamaju secara geografis terletak pada 2 0 24' 50" – 2 0 39' 2" Lintang Selatan dan 120 23' 20" – 120 33' 23" Bujur Timur dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kecamatan Mangkutana yakni Kabupaten Luwu Timur
Sebelah Selatan	: Kecamatan Sukamaju Selatan
Sebelah Timur	: Kecamatan Bone-Bone
Sebelah Barat	: Kecamatan Mappedeceng.

Luas wilayah kecamatan Sukamaju sekitar 208,21 Km². Terdiri dari 14 Desa, dimana Desa yang paling luas wilayahnya adalah desa Tamboke dengan luas 63,11 km² atau sekitar 30,31 persen dari luas wilayah seluruh desa di kecamatan Sukamaju. Sedangkan desa yang memiliki wilayah terkecil adalah desa Wonosari sebesar 0,89 km² atau sekitar 0,43 persen dari total wilayah kecamatan Sukamaju. Kecamatan Sukamaju terdiri dari 14 Desa yaitu : Desa Sukamaju, Desa Lampuawa, Desa Tolangi, Desa Tulungsari, Desa Minanga Tallu, Desa Tamboke, Desa Kaluku, Desa Salulemo, Desa Saptamarga, Desa Sukadamai, Desa Mulyasari, Desa Wonosari, Desa Ketulungan dan Desa Tulung Indah.¹

¹Wawancara dengan Bapak Ukkas, (Kantor Desa Wonosari, 8 Mei 2023)

Semester pertama tahun 2021, tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Sukamaju masih tergolong rendah. Dengan luas wilayah 208,21 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 28.366 Jiwa, dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 14.299 Jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 14.067 Jiwa serta jumlah kepala keluarga sebanyak 8.285 KK. Untuk Menunjang kehidupan beragama di Kecamatan Sukamaju terdapat fasilitas tempat ibadah berupa masjid dan musollah (78 buah), gereja protestan (12 buah), gereja katolik (3 buah) dan Pura sebanyak 16 buah.

Kegiatan perdagangan di Kecamatan Sukamaju didukung oleh keberadaan pasar sebanyak 1 pasar kecamatan yang terletak di Desa Sukamaju, 1 pasar desa yang terletak di Desa Ketulungan dan 1 pasar sore tanpa bangunan yang terletak di Desa Minanga Tallu. Untuk sarana akomodasi terdapat 2 penginapan yang terletak di Desa Kaluku.

Sarana pendidikan di Kecamatan Sukamaju telah tersedia secara lengkap dari tingkat pendidikan TK sampai SMA, walaupun masih terbatas. Sarana pendidikan TK pada tahun 2020 terdiri dari 15 TK swasta dan 2 TK negeri. Sedangkan dengan sarana pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 17 SD Negeri dan tersebar di hampir semua desa, kecuali di Desa Mulyasari. Untuk tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 4 SMP diantaranya 3 (tiga) SMP Negeri dan 1 (satu) SMP Swasta. Adapun SMP negeri tersebar di Desa Sukadamai, Desa Sukamaju, dan Desa Katulungan. Sedangkan SMP Swasta berada di desa Sukamaju.²

²<https://sukamaju.luwuutarakab.go.id/page/61/profil-desa-wonosari.html>

Adapun sarana pendidikan SMA terdapat di Desa Sukamaju dan Minanga Talu yang semuanya terdiri dari 2 SMA Negeri/ Sederajat dan 1 SMA Swasta.

VISI : “Sukamaju Kecamatan Sayur dengan Pelayanan yang Ramah Cepat dan Responsif”

MISI : 1. Meningkatkan Pelayanan yang Ramah, Cepat dan Responsif

2. Meningkatkan koordinasi antar SKPD

3. Membangun sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola lingkungan yang bersih, nyaman, sehat dan indah.

PROFIL DESA : WONOSARI

b. Gambaran Umum

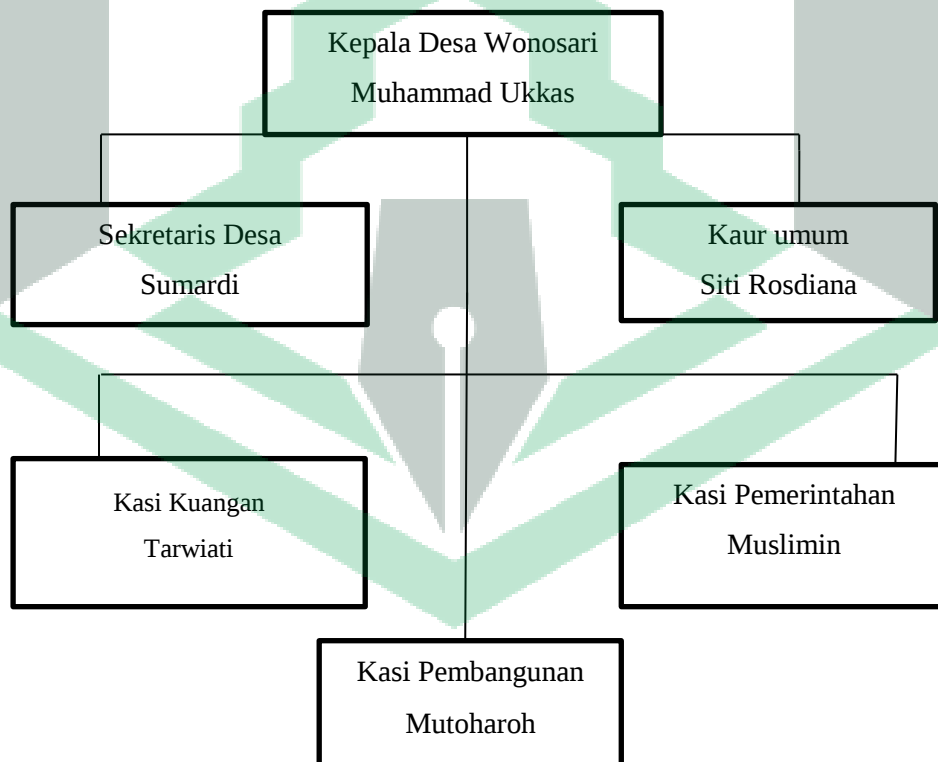
Kantor Desa Wonosari beralamat di Jalan Poros Wonosari Tulungsari, terletak pada koordinat 120°, 453' 21" BT, -2,602' 83" LS, dimana Desa Wonosari berbatasan : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tulungsari, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukamaju, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kaluku, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mulyasari.

Luas wilayah Desa Wonosari sekitar 0,89 KM² terdapat 3 (tiga) Dusun dengan jumlah penduduk sampai pada Semester Pertama Tahun 2021 adalah Laki-Laki 545 Jiwa dan Perempuan 555 Jiwa dengan jumlah total penduduk sebanyak 1.100 Jiwa serta jumlah Kepala Keluarga sebanyak 346 KK. Dimana memiliki potensi pada sektor pertanian (Hortikultura).³

³Wawancara dengan Ibu Siti salah satu warga Desa Wonosari (Kantor Desa Wonosari, 8 Mei 2023)

Indonesia memiliki keadaan alam yang dipenuhi dengan iklim tropis serta curah hujan yang tergolong tinggi daripada negara-negara lain di Asia Tenggara. Hal ini membuat Indonesia juga terkenal akan jumlah hutan yang cukup banyak, yaitu mulai dari hutan hujan tropis hingga sabana atau padang rumput. Sebagian besar wilayah desa Wonosari persawahan dan perkebunan yang kondisi alamnya cukup subur di buktikan dengan masyarakatnya memanfaatkan berbagai tanaman yang dapat menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat. Desa Wonosari dibelah oleh sungai yang merupakan salah satu sumber mata air di Desa Wonosari⁴

c. Struktur susunan organisasi Desa Wonosari Kecamatan Sukamaju



⁴Sumber Data Laporan Data Bidang Kantor Desa Wonosari Kabupaten Luwu Utara

B. Pemahaman Masyarakat tentang Upacara Siraman bunga pada Pernikahan Adat Jawa Kecamatan Sukamaju Desa Wonosari Kab. Luwu Utara

Pada hakikatnya sebuah tradisi yang dibawa oleh nenek moyang terdahulu dan diteruskan oleh anak cucu hingga sampai detik ini sehingga peneliti mendapatkan berbagai informasi dari kalangan sesepuh atau orang terpercaya yang telah di warisi pemahaman dan tata cara menjalani tradisi siraman bunga pada adat pernikahan adat jawa di Desa wonosari melalui tahap wawancara beberapa masyarakat sekitar.⁵

Tabel 4.2 Informen

No	Nama	Kategori	Usia
1.	Mbah Runikah	Sesepuh	70 Tahun
2.	Mbah Sarban	Sesepuh	69 Tahun
3.	Mbah Tuni	Sesepuh	72 Tahun
4.	Mbah Agus Kisarjan	Sesepuh	68 Tahun
5.	Mbah Sumani	Sesepuh	73 Tahun
6.	Bapak Ratno	Kalangan Agama	55 Tahun
7.	Bapak Agus	Kalangan Agama	61 Tahun
8.	Bapak Isroi	Kalangan Agama	60 Tahun
9.	Bapak Sarianto	Kalangan Agama	57 Tahun
10.	Bapak Taslan	Kalangan Agama	57 Tahun

⁵Muhammad Ukkas, Kepala Desa Wonosari Kecamatan Sukamaju, Wawancara di Kantor Desa, 8 Mei 2023.

11.	Bapak Hartono	Kalangan Akademis	45 Tahun
12.	Bapak Ratno	Kalangan Akademis	47 Tahun
13.	Bapak Muslim	Kalangan Akademis	50 Tahun
14.	Ibu Risma	Kalangan Akademis	48 Tahun
15.	Bapak Ramdan	Kalangan Akademis	48 Tahun

Sumber : Dokumentasi Kantor Desa Wonosari, Tahun 2023

Pernikahan merupakan salah satu siklus dalam kehidupan manusia. Karena hal ini menjadi suatu pertanda masuknya seorang manusia dalam kehidupan barunya. Oleh karena itu, penting untuk dipertimbangkan dan dipersiapkan secara matang. Ritual siraman telah dibudidaya sedemikian rupa oleh orang Jawa yang sampai saat ini masih dilakukan dan dilaksanakan ketika hendak mengadakan perayaan pernikahan.⁶

Adat budaya siraman pengantin dengan segala kelengkapannya juga mengandung nilai filosofi yang penuh pesan tentang tatanan kehidupan yang akan diarungi oleh calon pengantin. Adat budaya siraman pengantin dengan segala kelengkapannya bermula dari zaman Islam masuk ditanah Jawa yang tercermin dari salah satu prosesi siraman yaitu berwudhu dengan air kendi yang diambil dari tujuh bagian sumber mata air yang bertuah.⁷

1. Proses upacara siraman bunga

Upacara perkawinan adat Jawa merupakan warisan tradisi keraton yang dulu hanya boleh diselenggarakan oleh keluarga keraton saja. Sebagai warisan tradisi keraton tak pelak tata cara pernikahan adat Jawa ini merupakan rangkaian

⁶ Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 19-27

⁷ Andjar Any, *Perkawinan Adat Jawa*. (Surakarta : PT Pabelan., 1986)

upacara yang sarat makna dan filosofi, yang intinya adalah untuk memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, serta memohon berkah dan keselamatan bagi calon pasangan suami istri dalam menjalankan hidup rumah tangganya kelak.

Upacara adat siraman yang ada di desa Wonosari Kecamatan Sukamaju memiliki perbedaan dalam proses awal hingga akhir dari adat Jawa Timur keraton atau daerah Jawa lainnya. Seperti halnya yang dicontohkan oleh Bapak H. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke VI. Saat menyelenggarakan acara siraman putera keduanya yang diawali dengan pengajian oleh ibu-ibu Qorumul Bakhri di hari yang dimaksudkan untuk memberi keberkahan pada calon pengantin yang dilanjutkan dengan prosesi siraman.⁸ Bapak H. Susilo Bambang Yudhoyono, dengan mengenakan motif melati dan batik biru, calon pengantin dimandikan dengan air yang diambil dari tujuh sumber yaitu Masjid Baiturrahman, Istana Merdeka, kediaman Ibu Sumarti (Ibunda Ibu Ani Yudhoyono), Istana Cipnas, Kediaman Ibu Habibah (Ibunda Bpk H. Susilo Bambang Yudhoyono), di Pacitan, Puri Cikeas, dan kediaman Bapak H. Hatta Rajasa. Siraman dipercaya membersihkan jiwa seseorang dalam menempuh babak baru.

Siraman bunga pada Desa Wonosari juga masih kental dengan adat yang dibawa oleh nenek moyang mereka yang mana prosesnya itu masih sama mulai dari proses pemasangan tenda atau tratab dan pemilihan sumber mata air yang tidak sembarangan diambil oleh orang yang bukan sesepuh.⁹ Perbedaan upacara siraman di Desa Wonosari dengan daerah lainnya itu terletak pada pemilihan sumber mata air yang akan digunakan dalam proses siraman. Dalam siraman yang

⁸Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pusaka Sinar Harapan, 1988), 134

⁹Setiadi, Elly M, dkk, *Ilmu social dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2006), 25

dilakukan di Desa Wonosari, masyarakatnya hanya membutuhkan 3 sumber mata air yang berbeda untuk melaksanakan upacara siraman, 3 sumber mata air itu juga memiliki makna yang tersendiri. Dimana awalnya dalam proses siraman bunga ini diwajibkan harus menggunakan 7 sumber mata air yang di ambil dari tempat yang berbeda tetapi karna dalam proses pencarian sumber mata air yang sedikit sulit maka siraman bunga yang ada di Desa Wonosari Menetapkan hanya 3 sumber mata air saja yang digunakan dalam proses upacara siraman bunga akan tetapi tidak merubah proses siraman tersebut.¹⁰

Upacara siraman di Desa Wonosari terbilang sedikit riwet atau sulit, tetapi setiap keluarga yang akan mengadakan pernikahan maka mereka wajib melakukan prosesi siraman bunga untuk membersihkan hal-hal yang negatif dari dalam diri calon mempelai. Pada hari yang sudah ditentukan untuk pelaksanaan prosesi siraman pengantin.¹¹ Tempat dan perlengkapan sudah disiapkan, dipasang dekorasi yang indah dengan bunga-bunga pilihan sesuai adat Jawa antara lain : mawar, anggrek, melati, janur, dan lain-lain.

Perlengkapan siraman pengantin adat Jawa Desa Wonosari meliputi jembatan yang diisi dengan air dari tujuh sumber mata air bertuah yang ditaburi dengan bunga (sekar manca warna atau sritaman), gayung yang dibuat dari tempurung kelapa, tempat duduk beralas tikar baru (kloso bongko) yang didalam gulungan tikar diisi dengan aneka macam daun penolak balak (daun opo- opo, daun koro, daun kluwih, daun dadap srep, daun alang-alang), kendi/klenting yang berisi air dari tujuh sumber mata air bertuah. Perlengkapan sajian meliputi,

¹⁰Wawancara ibu Anita warga Desa Wonosari, di akses Pada tanggal 10 Mei 2023

¹¹Wawancara bapak Sugeng Desa Wonosari, di akses Pada tanggal 10 Mei 2023

tumpeng lengkap, tumpeng robyong, tumpeng gundul dan jajan pasar. Prosesi siraman pengantin dimulai dan dipandu oleh seorang pemandu (pranata cara) yang dibuka dengan doa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹²

Pengantin dengan busana siraman mengenakan kain batik dengan motif wahyu tumurun dan kemben kain bangun tulak, duduk diatas dinglik (tempat duduk) disirami dengan air bunga manca warna yang dimulai dari sang ayah, ibu calon pengantin yang mengenakan kain batik motif cakar, kemudian dilanjutkan para orang tua yang masing-masing sebanyak tiga kali siraman, setelah selesai menyirami dilanjutkan acara berwudhu, calon pengantin berwudhu dengan air kendi dan setelah selesai kendi dipecah oleh salah satu orang tua calon pengantin dengan mengucapkan “ora mecah kendi, nanging mecah pamore anakku” yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia “tidak memecahkan kendi, akan tetapi mengeluarkan aura kecantikan lahir bathin anakku”.¹³

Seusai siraman calon pengantin wanita dibopong oleh ayah ibu menuju kamar pengantin, selanjutnya ayah dipandu oleh perias pengantin melakukan menggunting rambut halus ditengkuk (bhs. Jawa Tigas rikmo), lalu diberikan kepada ibu guntingan rambut halus disimpan ke dalam suatu wadah kecil (cepek), yang nantinya rambut akan ditanam di halaman rumah. Hal tersebut bermakna membuang hal-hal yang kotor. Kemudian rambut calon pengantin wanita dikeringkan sambil diharumi asap ratus. Dan selanjutnya calon pengantin wanita

¹²Sulaeman, *Tradisi Perkawinan Keraton Kacirebonan di Kota Cirebon*, Jawa Barat, UIN Malang, 60-61

¹³Herususanto, Budiyono. *Simbolisme Dalam Budaya Jawa*. (Yogyakarta: Hanindita, 1997),31

dibuat cengkorongan, selanjutnya rambut dirias dengan ukel konde tanpa perhiasan dan tanpa bunga.

Dihalaman rumah acara dilanjutkan dengan prosesi dodol dawet. Pada saat calon pengantin dipaes cengkorongan, kedua orang tua menjalankan tata cara dodol dawet (menjual dawet). Disamping dawet sebagai wedangan, juga diambil makna dari cendol yang berbentuk bulat merupakan lambang kebulatan kehendak orang tua untuk menjodohkan anak. Bagi tamu undangan yang akan membeli dawet tersebut harus membayar dengan “kreweng” (pecahan genting bukan dengan uang. Hal itu menunjukkan bahwa kehidupan manusia berasal dari bumi. Yang melayani pembeli adalah ibu sedangkan yang menerima pembayaran adalah ayah calon pengantin.¹⁴ Hal ini mengajarkan kepada anak mereka yang akan menikah tentang bagaimana mencari nafkah sebagai suami istri, harus saling membantu. Pemandu mengakhiri acara siraman pengantin dan dodol dawet dengan doa ucapan syukur.

Perlengkapan dan syarat lain yang disiapkan mengandung simbol-simbol nilai filosofi dan tuntunan hidup, antara lain: tumpeng lengkap, tumpeng robyong, tumpeng gandul, jajan pasar, jambangan yang diisi dengan air dan bunga tujuh rupa (manca warna), kendi yang berisi dari tujuh sumber mata air bertuah. Seperti yang dikatakan oleh salah satu sesepuh Mbah Sumani (73):

“Pada dasarnya memang tradisi ini ya harus dilakukan oleh kalangan tertentu, yang tidak sembarang orang dapat melakukannya. Maka dari itu sudah jarang melakukan tradisi siraman bunga, namun tetap melakukan tradisi lain yang sudah melekat dari tatacara/ peraturan pernikahan”¹⁵

¹⁴BrataSiswara Harmanto, Baurawarna, *Adat Tata Cara Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2000), 19

¹⁵Wawancara Mbah Sumani, Kalangan sesepuh. Pada tanggal 9 Mei 2023

Tanggapan lain dari mbah Juni (72) juga mengatakan:

“yah upacara masih sama tidak ada berubah dari dahulu nenek moyang yang membawa masuk kedesa ini, namun tentunya hanya ada sedikit perubahan dari penyajian karena sudah turun ke anak cucu. Namun makna dan tujuannya masih sama dan mungkin prosesnya juga agak sedikit berbeda dengan siraman yang ada di daerah Jawa lainnya”¹⁶

Selain itu Mbah Sarban (69) juga mengatakan:

“ ya upacara masih dijalankan dengan baik dan sempurna oleh orang-orang tertentu, siraman juga tidak semua dijalankan masyarakat karena kendalaekonomi dan tata caranya pun masih sama dalam proses penyiraman. Tentu untuk pemahaman masyarakat tentang tradisi ini yah tergantung mereka saja begitu apa ingin di laksanakan atau ndaa yaa ”¹⁷

Siraman merupakan upacara yang sifatnya sakral baik mengenai niat, tujuan, bentuk upacara, perlengkapan maupun tata pelaksanaannya sehingga ketika ingin melaksanakan upacara maka membutuhkan persiapan yang benar-benar matang. Tata cara pelaksanaannya pun masih sama dalam proses siraman bunga. Adapun praktik upacara siraman bunga pada pernikahan adat Jawa Desa Wonosari Kecamatan Sukamaju yaitu:¹⁸

2. Tahapan proses siraman bunga

- a) Bunga sritaman ditaburkan ke dalam bak air. Air yang dipakai untuk siraman diambil dari sumber mata air yang sudah ditentukan. Air tersebut dapat dimasukkan ke dalam pengaron (bejana dari tanah liat sebagai tempat untuk menampung air).
- b) Sungkem kepada kedua orang tua. Sungkeman adalah salah satu prosesi yang sakral dalam suatu upacara pernikahan adat Jawa. Sebelum melakukan

¹⁶ Wawaancara Mbah Juni. Kalangan Sesepuh. Pada tanggal 10 mei 2023

¹⁷ Wawancara Mbah Surban. Kalangan sesepuh. Pada tanggal 9 mei 2023

¹⁸ Mahligai, *Prosesi Pernikahan Adat Jawa Solo.* (Jakarta : PT. Dwiputra Glomedia.

siraman calon pengantin harus melakukan sungkeman kepada Bapak dan Ibu pengantin.¹⁹ Pada acara sungkeman ini menunjukkan tanda bakti seorang anak kepada orang tua dan sekaligus menjadi ajang mencurahkan rasa terima kasih dan permohonan maaf dan doa restu seorang anak kepada orang tua nya.

Sungkeman ke orang tua:

“Bapak soho ibu, ingkang putro nyuwun idi pangestu, benjang-enjang ingkang putro bade nglampahi akad nikah, mugi-mugi lancer mboten wonten alangan satunggal menopo. Salajengipun ingkang putro, ugi nyuwun agunging samudro pangaksami dumateng bapak soho ibu jalaran ingkang putro tansah damel repote bapak soho ibu. Kajawi saking puniko, bapak soho ibu ingkang putro ngaturaken agunging panuwun awit ingkang putro sampun dipun gulo wentah saenggo dewasa”²⁰

Terjemahan oleh peneliti:

“Bapak dan ibu, saya (anak) mohon doa restu, besok pagi saya (anak) akan melaksanakan akad nikah. Semoga diberi kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun. Selanjutnya saya (anak) mohon maaf yang sebesar-sebesarnya kepada bapak dan ibu. Sebab saya (anak) selalu merepotkan bapak dan ibu. Selain itu, saya (anak) berterima kasih kepada bapak dan ibu, sebab sejak saya (anak) kecil sudah dibimbing, dibina, dididik hingga dewasa”

Jawaban dari pihak orang tua:

“Iyo anakku tak pangestoni mogo-mugo lancer nggonmu ngelaksanakake ijab qabul ing dino sesok, pamujine bapak lan ibu ing tembe dadi keluarga sing sakinah mawadah warohmah. Iyo anakku tak ngapuro sak kabehing kaluputanmu, awit kabeh mau wes dadi kewajibane wong tuo nggulo wentah anak. Mung pamujine bapak lan ibu bapak lan ibu, anak biso migunani kanggo nuso bongso lan agomo, ono ing urip bebrayan.”²¹

Terjemahan oleh penulis:

“Iya anakku bapak dan ibu restui semoga lancar dirimu melaksanakan ijab qabul besok pagi. Bapak dan ibu doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Iyo anakku, bapak dan ibu maafkan semua kesalahanmu, sebab semua itu sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memberikan nasehat

¹⁹ Wawancara warga Desa Wonosari bapak Israoi, Pada tanggal 10 Mei 2023

²⁰ Wawancara warga Desa Wonosari Ibu Sami, Pada tanggal 10 Mei 2023

²¹ Wawancara warga Desa Wonosari Ibu Sari, Pada tanggal 10 Mei 2023

dan segala-galanya. Bapak dan ibu Cuma bisa mendoakan semoga bisa berguna bagi nusa bangsa dan agama dalam setiap pergaulan.”

- c) Calon pengantin yang telah mengenakan busana siraman dengan alas kain dan bagian luar memakai kain putih (mori), dengan rambut terurai, dijemput oleh orang tua dari kamar pengantin dan dibimbing ke tempat upacara siraman. Di belakang mereka mengiringi para pinisepuh serta petugas yang membawa baki berisi seperangkat kain yang terdiri dari sehelai kain motif grompol, sehelai kain motif nagasari, handuk dan pedupan. Seperangkat kain dan handuk tersebut digunakan setelah upacara siraman selesai. Setelah sampai di tempat upacara calon pengantin dibimbing dan dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan oleh kedua orang tua.²²
- d) Setelah diawali dengan doa menurut kepercayaan masing-masing, orang tua calon pengantin mengawali mengguyur atau menyiram calon pengantin dengan air bersih dari pengaron yang telah ditaburi bunga siraman dan berisi dua butir kelapa hijau yang digandeng. Orang tua calon pengantin yang lebih dahulu mengguyur adalah ayah, kemudian ibu. Pada saat mengguyur sebaiknya diiringi doa yang diucapkan dalam hati, pada saat mengguyur diiringi menggosokkan konyoh manca warna dan landha merang kemudian diakhiri dengan guyuran tiga kali.²³
- e) Upacara Siraman ini diakhiri dan ditutup oleh juru rias atau bisa juga oleh sesepuh yang ditunjuk.

²²Bangunjiwa, K. J. *Tata Cara Pengantin Jawa: Pranatacara, Rias, Busana, Srana, Sesaji, Ritual dan Maknanya* (Yogyakarta: Narasi. 2019)

²³Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pusaka Sinar Harapan, 1988), 134

Siraman dilakukan atas dasar permintaan dari pihak keluarga dan kedua pihak calon pengantin. Seperti kebanyakan dari pihak calon pengantin perempuan yang melaksanakan prosesi adat siraman ini. Karena kelak akan menjadai sorang istri yang ikut menjaga nama baik suami, serta istri yang selalau mendukung suami. Pelaksanaan acara siraman dilakukan pada saat sehari sebelum akad nikah atau ijab qabul dilangsungkan.²⁴

Mbah Runikah (70) masyarakat Desa Wonosari berpendapat tentang tradisi siraman Bungan pada pernikahan adat Jawa di Desa Wonosari masih sama dan masih dijalankan di desa ini, namun kesulitan untuk mencari orang-orang tertentu. Tapi tradisi ini sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Karena memang siraman ini sangat afdol dilakukan di kalangan kami, sehingga pernikahan yang dilakukan itu sempurna untuk semua masyarakat..

Siraman bunga di desa Wonosari memang masih dilestarikan karena dalam proses siraman bunga dapat menyucikan diri calon pengantin agar pelaksanaan perkawinan lebih khidmat dan selamat sebelum acara ijab qabul. Siraman bunga juga masih melekat pada masyarakat di Desa Wonosari karena pada tradisi ini sangat penting untuk dilaksanakan dan diajarkan pada anak cucu di masa yang akan datang. Hal lain yang menyangkut pembahasan mengenai pemahaman tradisi siraman bunga pada pernikahan adat Jawa di Desa Wonosari Kecamatan Sukamaju seperti peraturan, makna, nilai-nilai pada sebuah tradisi yang dijalankan.²⁵

²⁴Waryunah Irmawati, *Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa*, IAIN Surakarta, November 2013

²⁵ Wawancara bapak Miran salah satu warga Desa Wonosari, Pada tanggal 10 Mei 2023

Mbah Tuni (72) mengatakan:

“seperti siraman bunga yang lainnya yah sama tetap sama caranya namun pasti ada lah yang sedikit berbeda dalam prosesnya, jadi pemahaman saya sendiri yah bagus untuk tetap di jaga tradisi ini yah untuk anak cucu kita juga nanti biar mereka tau seperti apa itu siraman di suku kita. Tidak itu saja yaa banyak juga peraturan yang ada didalam nikahan suku jawa yang melarang menikah di bulan suro atau nikah yang calonnya berhadapan rumah dan banyak lah peraturannya kalau kita mau adakan nikahan di suku jawa ya terutama disini Desa Wonosari”²⁶

3. Makna upacara siraman bunga

Makna yang terkandung dalam siraman itu sangat banyak sehingga dapat dijadikan pelajaran bagi calon pengantin untuk nanti dapat berpengaruh di rumah tangganya kelak, seperti siraman itu yang untuk membebaskan diri dari hal negatif menjadi suci kembali. Kemudian banyak nilai-nilai baik yang terkandung di dalamnya seperti lantunan doa-doa untuk kedua mempelai sehingga diberikan keselamatan kepada Allah Swt. Intinya nilai-nilai di dalamnya baik dan tidak menyimpang dari agama”²⁷

Siraman bunga ada beberapa peraturan yang ada pada pernikahan yang sudah dilakukan dari nenek moyang Jawa yakni tidak meninggalkan adat istiadat dalam pernikahan kedua mempelai telah matang jasmani dan rohani pihak laki-laki mempunyai perekonomian yang cukup serta bertanggung jawab. Makna yang terkandung didalamnya tidak lain mengarah pada tujuan menikah yakni membersihkan diri dari segala kejelekan pada masa muda kedua mempelai melancarkan tata cara perekonomian setelah menikah dan juga dijauhkan dari hal-hal yang dapat mendatangkan kesengsaraan.”²⁸

²⁶ Wawancara Mbah Tuni Kalangan Agama, Pada tanggal 10 Mei 2023

²⁷ Wawancara Mbah Juni Kalangan sesepuh. Pada tanggal 10 Mei 2023

²⁸ Imam Bawani, *Tradisioanilsme Dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1990),

Pernikahan adat Jawa juga memiliki Makna (1) Siraman:Membersihkan diri menjelang acara besar, (2) Midodareni: Simbol malam yang baik untuk bersilaturahmi, Injak Telur: Dimaknai harapan dan lambing kesetiaan, (4) Sikepansindur: Tali kasih yang erat dan tak terpisahkan, (5) pangkuan: berbagi kasih yang adil, (6) KacarKucur: Lambang dari kesejahteraan dalam rumah tangga, (7) Dulang-dulangan: Saling menolong dan rukun, (8) Sungkeman: Bakti pada orang tua atau sesepuh, (9) Janur kuning: Harapan mendapatkan cahaya yang baik, (10) Kembar mayang: Makna akan setiap harapan baik untuk rumah tangga nanti, (11) Tarub: Kemakmuran dan harapan. Saat pelaksanaan upacara perkawinan (a) malamar, (b) akad nikah, (c) sasarahan, (d) pangajian.²⁹

Kemudian banyak nilai positif di dalam adat yang dilakukan. Seperti halnya menikah adalah hal yang dapat menjauhkan dari perbuatan zina kemudian senantiasa dekat dengan segala bentuk ibadah yang memang sudah digariskan oleh Allah SWT intinya semua hal yang ada di dalam adat Jawa ini tidak lain hanya mencari ridho Allah SWT”.³⁰

Mbah Agus Kisarjan (68) juga mengatakan:

“ketika kita ingin melaksanakan yang namanya pernikahan ya seperti biasa ada namanya tradisi kembar mayang yang sangat penting dan harus ada ya pada proses siraman bunga ini, karna ada maknanya juga terus ada nasi kuning yakni tradisi yang harus dilakukan untuk menghargai perekonomian pihak laki-laki dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah serta sungkeman orang tua itu merupakan tradisi wajib untuk memohon ampun kepada orang tua itu peraturan dalam menjalankan sebuah pernikahan.”³¹

637 ²⁹Harmanto Bratasiswara, Bauwarna: *Adat Tata Cara Jawa*, (Jakarta: Yayasan, 2000),

³⁰ Wawancara Mbah Sumani Kalangan sesepuh. Pada tanggal 9 Mei 2023

³¹ Wawancara Mbah Kisarjan Kalangan Sesepuh, Pada tanggal 9 Mei 2023

Makna yang terkandung dalam siraman bunga bahwa adat Jawa betul-betul diakui dengan memohon kepada Allah SWT untuk selalu memberi kebaikan dan memberi jalan yang baik. Nilai-nilai yang ada yaitu mempersatukan sanak saudara tetangga serta masyarakat luar bahwa adat yang dilakukan ini mempunyai makna yang dalam serta manfaatnya bagi semua dapat dirasakan”.³²

Kembar Mayang atau Kembang Mayang yang ada pada siraman bunga merupakan salah satu perlengkapan upacara perkawinan dalam adat Jawa Desa Wonosari. Kembar Mayang dibuat dengan rangkaian daun kelapa muda yang disebut janur yang disertai untaian bunga-bunga, buah-buahan, dan dedaunan. Kembar mayang berjumlah dua buah yang sama bentuk dan ukurannya. Kembang Mayang ini secara filosofis memiliki nilai yang mendasar bagi kehidupan pengantin, yaitu sebagai pohon kehidupan yang dapat memberikan segala hal yang diinginkan. Kembar Mayang sering juga disebut Megar Mayang atau Gagar Mayang yang melambangkan mekarnya bunga pinang. Maknanya adalah mengantarkan kepada kehidupan baru orang dewasa di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat memetik bhakti dan dharma. ³³

Mbah Runikah (70) juga mengatakan ada beberapa peraturan sebelum melangsungkan akad yang pertama tidak boleh menyelenggarakan di bulan suro tidak boleh kedua mempelai berhadapan depan rumah tidak boleh menikah anak pertama dan ketiga dan juga kakak beradik tidak boleh menikah di tahun yang sama. Upacara siraman dilakukan sebelum akad nikah sehingga makna yang ada pada tradisi ini adalah memohon berkah dan rahmat kepada Allah SWT agar

³² Wawancara Mbah Agus Kisarjan Kalangan sespuh. Pada tanggal 9 Mei 2023

³³ Fatkhur Rohman, *Makna Filosofitradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta* (Studi komparasi), Iain Walisongo, Thn 2017, 107.

kedua mempelai bersih dari hal buruk adat yang dilakukan sebenarnya tidak menyimpang dari agama.

“Kalau menurut Mbah Runikah nilai itu banyak tetapi itu lagi ya tergantung dari masing-masing pribadi bagaimana tanggapannya terhadap suatu tradisi nenek moyang kita karena semua tradisi tidak mengandung hal mistis yang menduakan Tuhan”³⁴.

Selain itu Mbah Sarban (69) juga mengatakan banyak peraturan yang perlu diperhatikan oleh kedua mempelai termasuk tradisi yang dijalankan ketika acara dilangsungkan salah satunya dilarangnya menikah pada bulan suro. Banyak makna dalam acara siraman sehingga pernikahan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah seperti halnya pada saat siraman mensucikan diri dari hal yang jelek dan juga dijauhkan dari hal-hal yang dapat merusak pernikahan. Banyak nilai-nilai agama dalam adat tersebut karena memang tradisi yang dijalankan sama sekali tidak melenceng atau menduakan Allah SWT”³⁵.

Secara sistematis ritual pernikahan adat di Desa Wonosari pada hakikatnya memuat beberapa bagian seperti nontoni yakni melihat calon pasangan pengantin dari dekat. Prosesi nontoni secara teknis dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang diajak ayah dan ibunya atau saudaranya bertamu ke rumah sang pemudi. Kemudian setelah tamu duduk, sang pemudi disuruh orang tuanya untuk menghadirkan minuman. Pada saat itulah sang pemuda melihat dan dikenalkan dengan pemudi tadi sebagai bakal calon istrinya.

Pada prosesi siraman bunga juga terdapat prosesi petung (perhitungan) alaki rabi yakni pedoman menentukan jodoh berdasarkan nama, hari, kelahiran dan. Adapun dasar perhitungan salaki rabi menggunakan Primbon Betal jemur

³⁴ Wawancara Mbah Runikah Kalangan sesepuh, Pada tanggal 10 Mei 2023

³⁵ Wawancara Mbah Sarban Kalangan sesepuh, Pada tanggal 9 Mei 2023

Ada makna. Menghitung perjodohan dengan primbon ini dilakukan dengan cara menggabungkan nilai aksara pertama nama calon pengantin, kemudian dibagi 5. Sisa dari pembagian tersebut itulah lambang dari perjodohan. Selanjutnya adalah perhitungan hari kelahiran dan neptu. Hari lahir kedua calon pasangan digabungkan, sehingga akan terlihat makna gabungan tersebut.³⁶

Melihat dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang tradisi siraman Bunga pada acara pernikahan adat jawa, dimana mereka menjadikan sebuah tradisi itu harus tetap dijalankan sebagaimana mestinya tanpa ada larangan atau batasan terhadap masyarakatnya. Karena adanya sebuah tradisi maka perlunya juga menghargai warisan nenek moyang.

Serta kesimpulan mengenai aturan yang berlaku dalam sebuah tradisi yang dijalankan serta makna, dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Perlu di ketahui bahwa setiap tradisi yang dijalankan akan ada tertulis larangan untuk mereka melakukan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, serta tidak merusak citra dari sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh orang terdahulu.³⁷

Larangan menikah di bulan suro, larangan menikah anak pertama dan ketiga, larangan menikah rumah mempelai berhadapan, larangan itu di jadikan pedoman sebelum melangsungkan sebuah tradisi siraman bunga. Karena makna yang terkandung dalam tradisi tersebut ialah mensucikan diri dari masa lalu yang buruk, agar terbebas dari hal itu maka pernikahan akan diridhoi oleh Allah SWT³⁸. Nilai –nilai yang ada di dalamnya juga tidak lain hanya meminta

³⁶Harmanto Bratahiswara, Bauwarna: *Adat Tata Cara Jawa*, (Jakarta: Yayasan, 2000), 63.

³⁷Andjar Any, *Perkawinan Adat Jawa Lengkap*. (Surakarta : PT Pabelan, 1986), 34

³⁸Mahligai, *Prosesi Pernikahan Adat Jawa Solo*. (Jakarta : PT. Dwiputra Glomedia, 2007),

permohonan doa-doa untuk kedua mempelai agar di jauhkan dari malapetaka, dijadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

Hampir semua masyarakat Jawa di Desa Wonosari menyakini adanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang menciptakan manusia dan alam semesta yang dapat menentukan celaka atau tidaknya manusia di dunia ini atau kelak di akhirat. Yang perlu dicermati dalam hal ini adalah bagaimana mereka menyakini adanya Tuhan tersebut.³⁹ Hasil penelitian yang telah dilakukan pada tradisi siraman bunga di desa Wonosari Kecamatan Sukamaju sesuai dengan hukum dan anjuran agama Islam.

C. Pandangan Hukum Islam tentang Upacara Siraman Bunga pada Pernikahan Adat Jawa

Tradisi Siraman Bunga pada pernikahan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam, hal ini dikaitkan dengan bagaimana adat istiadat dalam pandangan hukum Islam bisa dikatakan dengan ‘*Urf*. Kata *urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.”⁴⁰ *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu‘amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.⁴¹ *Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik ‘*urf* perkataan maupun ‘*urf* perbuatan.

Memelihara ‘*Urf* dalam sebagian keadaan juga dianggap sebagai memelihara *maslahat* itu sendiri. Hal ini biasa disebut demikian karena diantara

³⁹ Ismail Marzuki. *Tradisi dan budaya masyarakat jawa dalam perspektif hukum islam*. Bandung, Tahun 2022 15.

⁴⁰ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009), 167

⁴¹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011), 416

maslahat manusia itu adalah mengakui terhadap apa yang mereka anggap baik dan biasa, dan keadaan mereka tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk ditinggalkan dan berat bagi masyarakat.⁴²

Tradisi yang berkembang di Desa Wonosari, peneliti mencari solusi dengan pendekatan *urf shahih* dan *urf fasidi*. Apabila suatu adat atau kebiasaan dalam masyarakat tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan tidak menghalalkan yang haram, maka kebiasaan itu boleh dijadikan pedoman atau boleh dilakukan dalam masyarakat, ini adalah *urf* yang sah, atau jika adat atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat bertentangan dengan dalil syara' serta menghalalkan yang haram disebut *urf fasid* tentu saja dilarang dalam Islam.⁴³

Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa, '*urf* adalah sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Tidak jauh beda, Wahbah Zuhaili mendefinisikan, '*urf* sebagai sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah popular diantara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.⁴⁴

Islam hadir tidak memusnahkan, '*urf* yang berkembang di masyarakat. Justru, Islam hadir ini untuk menyeleksi dan mengoreksi '*urf* yang ada. Apabila '*urf* tersebut tidak bertentangan dengan Islam, maka '*urf* tersebut terus berjalan.

⁴²Arif Syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 416

⁴³Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, 1999. 7

⁴⁴Wahab Khalaf, *Masadiro All –Tashri al- islam fi ma Laysa Nasah fihi*, (kuwaeit dasar,

Sebaliknya, apabila bertentangan Islam akan memusnahkan dan meluruskan dengan cara memodifikasinya agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.⁴⁵

Tingkat sebuah pemahaman yang dimiliki setiap orang belum tentu dapat diterapkan dan dimengerti ketika dituangkan dalam bentuk kegiatan atau acara, hanya sekedar memahami saja tidak cukup. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap kalangan tokoh agama di Desa Wonosari, melihat bagaimana pandangannya terhadap sebuah tradisi yang dilakukan pada setiap acara pernikahan adat Jawa.

Pandangan hukum Islam menurut beberapa pendapat dari orang-orang yang paham akan anjuran dan syariat Islam dalam melakukan segala bentuk yang dapat menimbulkan pro dan kontra. Maka peneliti telah mendapatkan informasi yang akurat mengenai hal ini dari Kalangan Tokoh Agama dan Kalangan Akademis.

Ratno(55) mengatakan:

“belum pernah ada yang berubah dan sampai kapanpun tidak akan pernah ada perubahan pada tradisi nenek moyang kita dahulu dan hukumnya pun diperbolehkan dan tidak melenceng dari ajaran kita”⁴⁶

Budaya atau adat istiadat jika tidak bertolak belakang dengan aturan agama dan tidak menimbulkan kemusyrikan serta sesuai dengan syariat Islam maka agama Islam tidak membatasi budaya atau adat istiadat tersebut berkembang dalam masyarakat. Dalam budaya siraman bunga ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan yaitu:

⁴⁵Bambang Pranowo, *Islam Faktual*: (Yogyakarta: Aditiya Karya Nusa, 1998). 149

⁴⁶Wawancara Pak Ratno. Tokoh Agama, Pada tanggal 15 Mei 2023

- a) Upacara pemasangan sesajen
- b) Mengadakan pesta pernikahan yang berlebihan
- c) Tidak mengisi acara resepsi dengan perkara mungkar (maksiat).

Agus (61) warga desa Wonosari Kecamatan Sukamaju berpendapat bahwa pengaruh pandangan hukum Islam mengenai tradisi yang dijalankan saat ini berjalan sesuai dengan syariat Islam tidak melenceng bahkan sampai memunculkan hal-hal yang dianggap tabuh. Sebenarnya pengaruhnya itu dalam bentuk hal yang positif saja karena pada dasarnya tradisi yang dijalankan tidak mengandung hal-hal yang di luar dari ajaran umat Islam. Selama ini masih berdampak baik selagi masyarakat tidak menjadikan sebuah tradisi sebagai keyakinan yang akan mengubah pola kehidupannya.”⁴⁷

Bapak Sarianto (60) mengatakan:

“Sampai saat ini belum ada yang berubah dalam tata cara adat pernikahan karena memang pada dasarnya sebuah adat itu harus dipertahankan dan tetap dilestarikan.”⁴⁸

Kemudian dilihat dari pandangan hukum islamnya, Menurut bapak Sarianto salah satu warga Desa Wonosari mengatakan bahwa tidak sama sekali berpengaruh terhadap pandangan Islam. Yah karena pada dasarnya tradisi ini dijalankan atas dasar niat yang baik hanya untuk mempelai namun dilaksanakannya. Dengan adat ini karena wali songo dahulu membawa tradisi ini sebagai salah satu cara menyebarkan agama Islam tidak ada pengaruh buruk. Kalau dilihat dari bentuk pengaruh yang positif itu setelah menjalankan tradisi adat pernikahan ini diharapkan setelah menikah dapat menjadi keluarga

⁴⁷ Wawancara Pak Agus Tokoh agama, Pada tanggal 5 Mei 2023

⁴⁸ Wawancara Pak Sarianto Tokoh Masyarakat, Pada tanggal 5 Mei 2023

yang sakinah mawadah warahmah, perekonomian yang lancar, diberi momongan, dijauhkan dari marabahaya yang dapat merusak rumah tangga.

Siraman bunga di Desa Wonosari tidak berdampak sama sekali karena tradisi ini memang tidak dijadikan sebuah keyakinan sehingga ketika tidak dikerjakan tidak apa-apa dan tidak berpengaruh bagi umat yang menjalankannya.”⁴⁹

Bapak Isroi (57) mengatakan:

“ sayabelum pernah melihat adanya sebuah perubahan yang kita gunakan di desa ini karena ya memang pada dasarnya nenek moyang dahulu sudah menerapkan dan menjalankan sesuai tata cara yang berlaku. Menurut beberapa tokoh agama yang ada di desa ini juga bahwa tidak ada pengaruh yang menjadi tolak ukur adanya penyembahan selain Allah. Karena pada dasarnya adat yang dilakukan itu berdasarkan keyakinan bersama untuk mencapai kebahagiaan bersama.”⁵⁰

Bapak Isroi menurut pandangannya juga tidak ada sama sekali pengaruhnya karena memang sebuah tradisi ini dijalankan tidak dengan sebuah keyakinan secara individual namun hanya bid'ah. Jadi tidak dikaitkan dengan Hukum Islam kecuali sebagai orang yang menjadikannya tradisi itu wajib maka akan ada pengaruhnya. Kalau menurut saya juga tidak ada yang perlu dirubah dari tradisi ini karena pada dasarnya tidak ada yang menyesatkan masyarakat di desa ini dari anjuran agama Islam”⁵¹

Penduduk di Desa Wonosari merupakan Masyarakat yang sangat kental dalam mempercayai ajaran-ajaran dari nenek moyang penduduk nya. Meski pada saat ini sudah zaman modernisasi namun penduduk masyarakat Desa Wonosari tetap mempercayai adat peninggalan dari nenek moyang terdahulu, terutama pada

⁴⁹Wawancara Pak Sariantto tokoh agama, Pada tanggal 5 Mei 2023

⁵⁰Wawancara Pak Isroi Tokoh agama. Pada tanggal 15 Mei 2023

⁵¹Wawancara Pak Isroi Tokoh agama, Pada tanggal 6 Mei 2023

permasalahan adat siraman bunga pada suatu pernikahan yang dimana memiliki makna dan tujuan yang memberikan hal-hal yang positif bagi sang calon pengantin.

Pak Taslan (57) mengatakan tidak ada yang berubah, seperti kembar Mayang, siraman bunga, nasi kuning. Dan itu masih bertahan sampai kapanpun dan di manapun. Kalau dalam Alquran kan memang tidak ada anjuran melakukan tetapi menurut saya memang sebuah tradisi perlu dipertahankan dan dijalankan selagi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam Jadi tidak ada pengaruhnya bagi hukum Islam. Kalau menurut pak Taslan tidak ada pengaruhnya karena itu hanya sebuah tradisi.

Sama sekali tidak berdampak terhadap hukum Islam karena memang ini hanya menjalankan tradisi kemudian tata caranya pun mengikuti ajaran Islam karena itu hanya sekedar membacakan doa-doa pernikahan dan tidak ada yang perlu dirubah dari sebuah tradisi yang sudah ditetapkan dari zaman dahulu”⁵²

Secara garis besar bisa bahwa melakukan tradisi siraman hukumnya boleh, bahkan sunnah karena Nabi pun pernah mencontohkannya. Hanya saja perlu diingat bahwa hukum antara satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Biasanya dalam tradisi siraman ini, mempelai wanita hanya menggunakan kain jarik, sejenis batik yang hanya menutupi bagian tubuh dari dada hingga kaki. Tentu saja ada pembukaan aurat disitu, apalagi dilakukan di hadapan umum. Hal ini tentu saja tidak diperbolehkan dalam syariat.⁵³

Kemudian dari kalangan akademis juga berpendapat, ada beberapa orang

⁵² Wawancara Pak Talsan Tokoh Agama, Pada tanggal 6 Mei 2023

⁵³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), 7

yang telah memberikan tanggapan pertanyaan yang telah di lontarkan oleh penulis.

Ramdan (48) mengatakan:

“ bahwa sesuatu yang unik dan sebagai ciri khas dari suku Jawa sehingga berbeda dengan suku lainnya tradisi yang dilakukan dalam pernikahan ini pun juga membawa pengaruh positif maka dengan itu perlu kita jaga. Itupun juga sudah sesuai dengan hukum Islam walaupun tidak ada tertulis atau dibuktikan pada Alquran namun hakikatnya tradisi ini dijalankan sesuai syariat Islam dan hukum Islam”

Siraman bunga di Desa Wonosari banyak sekali pengaruh positif yang dirasakan oleh calon pengantin dalam dirinya ketika telah selesai melaksanakan prosesi siraman dalam suatu pernikahan. Dimana siraman bunga ini juga bertujuan untuk mengawali dalam merias calon pengantin yang akan melaksanakan acara puncak dalam suatu pernikahan. Dalam upacara ini, banyak terdapat lambang atau simbol yang dapat dijadikan sebagai pelajaran atau pedoman bagi calon pengantin, untuk mengaruhi kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah.⁵⁴

Sangat jelas ada hukum Islam yang berlaku pada setiap tradisi yang dilakukan pada acara pernikahan karena di desa ini secara garis besar paham mengenai hukum dan anjuran sarekat Islam di setiap kegiatan yang dilakukan. Tidak ada yang perlu dimodif atau diubah karena adat ini sudah bertahun-tahun dijalankan dan tidak pernah pula menyestakan dari hukum dan ajaran Islam”⁵⁵.

Bapak Musim (38) /Kasi Pemerintah Desa Wonosari juga berpendapat Menurut bapak Musim sebuah tradisi yang sudah menjadi hal yang tidak dapat ditinggalkan karena sudah menjadi salah satu ciri khas suatu suku atau adat

⁵⁴Wawancara ibu Siti staf Bendara Desa Wonosari, Pada tanggal 8 Mei 2023

⁵⁵ Wawancara Ramdan Kalangan akademis, Pada tanggal 8 Mei 2023

istiadat dari nenek moyang terdahulu. Tradisi yang saat ini masih di jalan kan masih terlihat aman-aman saja dan semakin digemari ribuan orang jadi menurut saya tradisi seperti ini harus tetap dijaga dengan baik.

Warga desa Wonosari juga berpendapat itu sangat sesuai dengan syariat Islam karena para ulama dahulu menyiarkan agamanya melalui tradisi yang dikenal Sampai detik ini karena adat yang dilakukan ini dijadikan sebuah simbol namun pada hakikatnya adalah merupakan siaran agama. Hukum Islam dalam sebuah adat yang dijalankan. Karena memang pada dasarnya bacaan yang dilantunkan itu doa-doa atau ayat-ayat yang bersangkutan dengan tujuannya agar sebuah pernikahan menjadi sakinah mawadah warohmah.

Menurut bapak Ramdan(48):

“tidak ada yang perlu diubah dari sebuah tradisi yang selama ini dijalankan karena ajaran ini sudah sangat baik dan tidak melenceng dari ajaran agama Islam. Anak muda yang justru lebih memperhatikan meningkatkan dan menjaga kelestarian budaya kita hingga sampai ke anak cucu kelak”⁵⁶

Ibu Risma (48) juga mengatakan bahwa tradisi yang dilakukan masyarakat di desa ini positif serta unik karena sepatutnya tradisi dilestarikan dengan baik sehingga lebih dikenal kalau saya pribadi sesuai dengan anjuran Islam karena si pengetahuan Saya tidak ada hal yang melenceng atau bahkan ada aturan tertentu yang di luar dari hukum Islam. Kalau itu sangat jelas ada karena adat ini sendiri disebarkan oleh wali songo mereka menyebarkan Islam melalui tradisi-tradisi yang mereka kembangkan sehingga masyarakat dengan mudah memahami.⁵⁷

Perkembangan zaman, mayoritas masyarakat yang melaksanakan proses siraman adat Jawa, merupakan peninggalan sejarah nenek moyang mereka yang

⁵⁶Wawancara Pak Muslim kalangan akademis. Pada tanggal 9 Mei 2023

⁵⁷Wawancara ibu Risma Kalangan akademis, Pada tanggal 19 Mei 2023

harus dijaga dan dilestarikan. Dalam pelaksanaan siraman telah diwarnai oleh nilai-nilai keislaman, pelaksanaan prosesi siraman yang mana pada prosesi ini dilakukan pembacaan doa menurut kepercayaan masing-masing, Namun dibalik itu juga terdapat kepercayaan yang mistik jika tidak melaksanakan adat tersebut. Seperti kehidupan dalam berumah tangga kelak tidak langgeng, sehingga mereka meyakini dan melaksanakan adat siraman tersebut.⁵⁸

Prosesi siraman ini tidak termasuk dalam lingkup ibadah, melainkan hanya suatu tradisi adat yang didalamnya terdapat harapan-harapan atau doa-doa kelak dalam berumah tangga akan langgeng harmonis dan bahagia dan terdapat nilai-nilai keislamannya.⁵⁹ Agama dan tradisi tidak mungkin dapat dipisahkan dari suatu masyarakat atau kelompok dengan kecenderungan tata kehidupan terkait dengan sebuah kepercayaan seperti yang dianut oleh masyarakat Desa Wonosari, termasuk didalamnya jika terdapat tradisi yang berkembang dan dianggap merupakan bagian dari mereka serta menjadi tradisi yang mereka pertahankan baik secara simbol-simbol ataupun perbuatan yang mana dianggap sesuatu yang bermakna, berarti atau bermanfaat bagi kehidupan masyarakat

Menurut salah satu warga Desa Wonosari juga mengatakan tidak ada yang perlu diubah karena tradisi siraman ini sudah sangat kental dan penyusunannya pula sudah mengikuti orang dahulu kita hanya perlu lebih menjaga dan memperhatikannya agar tidak hilang karena perubahan zaman.⁶⁰

Siraman ini telah dipercaya, diamalkan dan dipertahankan oleh

⁵⁸Fatkur Rohman, *Makna Filosofitradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta*(Studi komparasi), Iain Walisongo, Thn 2017, 107

⁵⁹Andjar Any, *Perkawinan Adat Jawa Lengkap*.Surakarta : PT Pabelan.1986.

⁶⁰Wawancara ibu Tina, Pada tanggal 2023

masyarakat Desa Wonosari secara terus-menerus dan berulang-ulang hal ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan subjek maupun informan penelitian, karena jika kegiatan tersebut hanya diamalkan sesekali, maka kegiatan itu gagal untuk diprediksikan menjadi sebuah tradisi. Siraman adat Jawa telah diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Wonosari pada khususnya dan mereka sebagian besar mengamalkan kebiasaan ini.

siraman adat Jawa ditinjau dari jenisnya dikategorikan masuk pada:

- a) Segi objeknya, jika siraman dijalankan oleh seluruh masyarakat Desa Wonosari, maka bisa disebut sebagai *Al-‘urf al-‘amali* (adat istiadat atau kebiasaan yang menyangkut perbuatan) karena memenuhi syarat untuk disebut sebagai adat.⁶¹
- b) Segi cakupannya, maka tradisi ini masuk pada *‘Urf al-khasas* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja.
- c) Segi keabsahannya, untuk menggolongkan apakah tradisi siraman adat Jawa ini dapat dikatakan *„urf shohih* atau *‘urf fasid*, maka penelusuran dalam penerapannya menjadi sangat penting. *‘Urf al-sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur‘an dan Sunnah), tidak menghilangkan kemudharatan kemashlahatan, sebagai contohnya pada bacaan prosesi siraman yang pada awalnya mungkin diisi dengan menggunakan bacaan mantra-mantra sekarang sudah diganti dengan doa-doa, yakni meniatkan dalam hati bismillah semoga dikehidapan berumah tangga kelak

⁶¹Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah*, 119.

menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah.

Bapak Ratno (47) Mengatakan:

“Kalau Pandangan sebagai kultur Jawa yang sangat kental bahwa sebuah tradisi siraman bunga ini sangat perlu dijaga dan tetap dijalankan dengan baik serta tetap dengan anjuran agama Islam. Ya karna ini hanya simbol yang mampu merekatkan tali silaturahmi serta tetap menjaga budaya dari para wali songo sebagai penyebar agama Islam. Jadi tradisi yang dijalankan ini sangat sesuai anjuran agama walaupun tidak diyakini dalam Alquran”⁶²

Ada hukum Islam di setiap tradisi yang dijalankan pada sebuah pernikahan karena perlu orang-orang tahu lantunan doa-doa pengantar pengantin yang diniatkan agar mendapat syafaat dan ridho dari Allah SWT. Nggak ada yang perlu dimodif namun lebih perlu meningkatkan melestarikan serta menjaga adat yang sudah menjadi kultur masyarakat di desa ini termasuk suku Jawa serta tidak ada yang menyesatkan mereka terhadap tradisi yang mereka jalankan selama bertahun-tahun”⁶³

Selain itu Pak Hartono (45) mengatakan :

“Pandangan saya baik-baik saja karena tradisi itu perlu dan patut dilaksanakan dengan baik asalkan tidak ada yang melenceng dari aturan agama kita dan tidak merugikan orang lain.”⁶⁴

Zaman dahulu sampai detik ini masih sesuai dengan hukum Islam sih. Sangat jelas ada hukum Islam di dalamnya karena dari sebuah tradisi atau adat Jawa ini masyarakat paham dan mengerti mengenai syariat islam itu tidak hanya didapat dari bangku sekolah tapi bahkan dari tradisi yang kita jalankan ini. Perlu diubah dan tidak ada yang menyesatkan masyarakat di sini tradisi hanya dijadikan & keyakinan mereka hanya kepada Allah SWT.

⁶² Wawancara Pak Rarto Kalangan akademis, Pada tanggal 8 Mei 2023

⁶³ Wawancara Pak Ratno Kalangan akademis, Pada tanggal 8 Mei 2023

⁶⁴ Wawancara Pak Hartono Kalangan akademis, Pada tanggal 9 Mei 2023

Tinjauan hukum Islam bahwa dalam pelaksanaan tradisi Siraman sebelum akad nikah yang ada di Desa Wonosari Kecamatan Sukamajuterdapat nilai-nilai positif yakni seperti menjaga silaturahmi dengan sesama manusia dan membaca doa-doa dari ayat-ayat al-Quran untuk meminta kebaikan dan perlindungan serta keberkahan kepada Allah SWT, hal tersebut termasuk kedalam golongan *Urf* sahih.⁶⁵

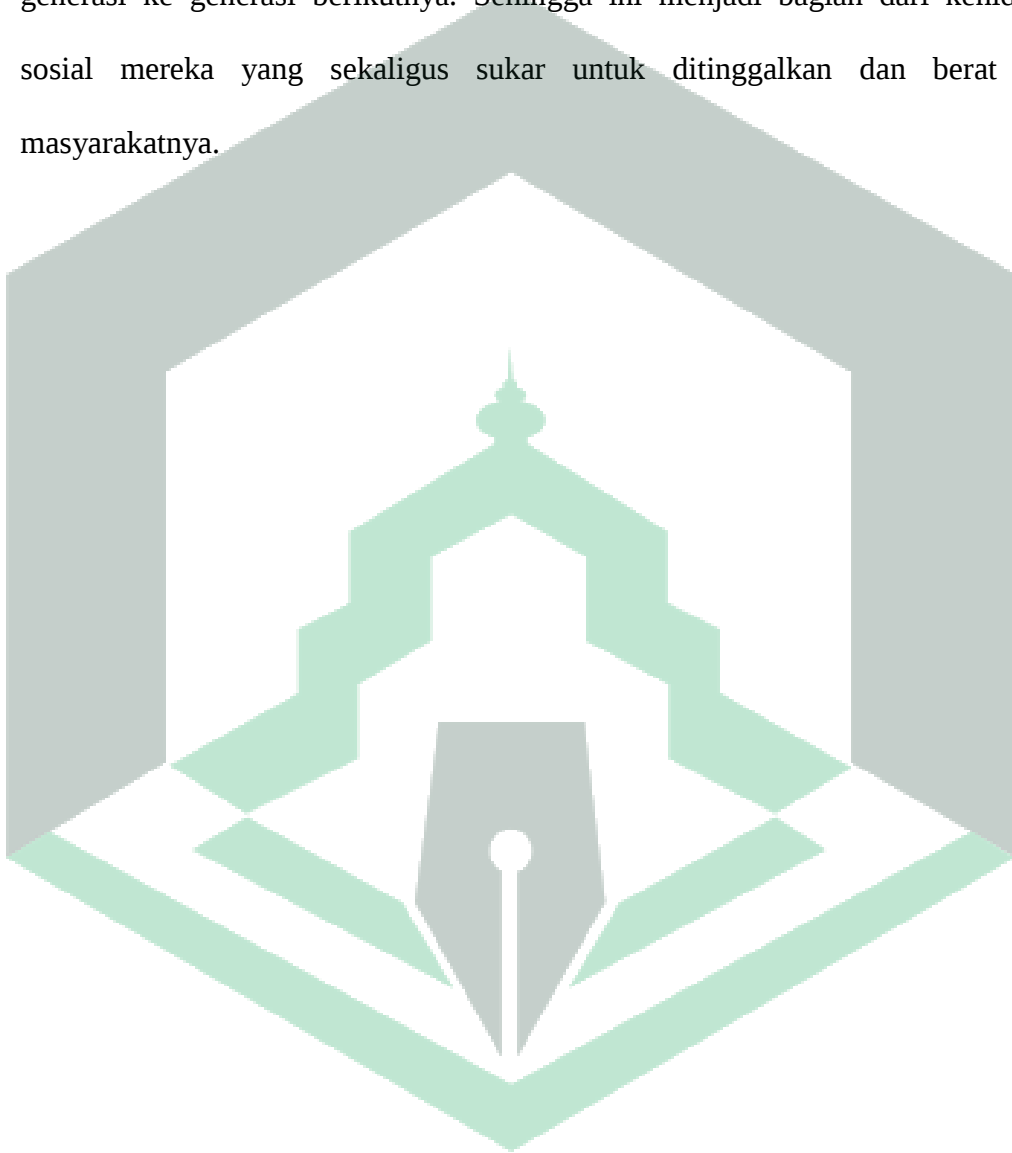
Kesimpulan dari hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi di banding masyarakat biasa, tidak menganggap bahwa sebuah tradisi ini hanya sekedar sebuah acara yang dilakukan tanpa ada dasar dan tujuan. Mereka memahami arti dari sebuah tradisi yang saat ini masih dijalankan. Masyarakat Desa Wonosari juga memahami simbol, makna yang terkandung didalamnya yang tidak meyim pang dari ajaran agama islam.

Masyarakat Desa Wonosari juga mengatakan bahwa sumber hukum islam melekat dalam tradisi siraman tersebut. Karena dasar dilakukannya tradisi itu atas dasar anjuran walisongo yang merupakan ulama penyi ar islam, dimana tradisi itu merupakan salah satu cara menyiarkan agama. Tidak ada sesuatu yang menyesatkan msyarakat akan tatanan yang di jalankan selama ini.

Memelihara '*urf*' dalam sebagian keadaan juga dianggap sebagai memelihara *maslahat* itu sendiri terhadap makna yang terkandung dalam prosesi tradisi siram dapat digolongkan sebagai *Urf* Shahih hal ini karena makna yang terkandung dalam pelaksanaan prosesi tradisi siraman tersebut tidak ada yang melenceng dari

⁶⁵Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 3, 2016, 386

tuntutan Islam. Hal ini bisa disebut demikian karena diantara *maslahat* manusia itu adalah mengakui terhadap apa yang mereka anggap baik dan biasa, dan keadaan mereka tersebut telah berlangsung selama bertahun - tahun dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk ditinggalkan dan berat bagi masyarakatnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Rumusan masalah, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Melihat dari hasil penelitian diatas bahwa pemahaman masyarakat tentang tradisi siraman Bunga pada acara pernikahan adat jawa, mereka menjadikan sebuah tradisi itu harus tetap dijalankan sebagaimana mestinya tanpa ada larangan atau batasan terhadap masyarakatnya. Karena adanya sebuah tradisi maka perlunya juga menghargai warisan nenek moyang.
2. Masyarakat Desa Wonosari juga mengatakan bahwa sumber hukum Islam melekat dalam tradisi siraman pada dasarnya dilakukannya atas dasar anjuran walisongo yang merupakan ulama penyiari Islam, dimana tradisi itu merupakan salah satu cara menyiarkan agama. Tidak ada sesuatu yang menyesatkan masyarakat akan tatanan yang di jalankan selama ini. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tradisi siaraman yang mereka lakukan sesuai dengan hukum dan anjuran agama Islam.

B. Saran

Masyarakat diharapkan agar tetap menjaga dan melestarikan budaya tradisi nenek moyang sehingga kelestariannya lebih di kenal luas, dan juga di harapkan lebih memperhatikan untuk saling mengingatkan bahwa hal yang senantiasa kita lakukan itu masih berada dalam anjuran dan hukum islam.

C. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa implikasi penelitian ini jika dilakukan maka akan memberikan informasi dan pengetahuan mengenai upacara siraman bunga pada pernikahan adat Jawa Sukamaju dalam perspektif hukum Islam masih penting, dan sangat berpengaruh pada masyarakat di Desa Wonosari karena siraman memiliki makna pembersihan secara fisik maupun mental bagi kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan yang dimana bertujuan untuk membersihkan segala hal negatif yang ada pada diri calon pengantin.

Implikasi penelitian ini jika tidak dilakukan adalah masyarakat khususnya keluarga calon pengantin dan anak tidak akan mengetahui bagaimana prosesnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Anis Dyah Rahayu, Tinjauan Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa, Skripsi, (Surakarta Universitas Islam Negeri Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, 2019.)
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2004)
- Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008)
- Burhan Angin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005), 61-62.
- Burhan Angin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005), 62.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia, 2008)
- Hasil observasi dan wawancara dengan orang Jawa asli, Bapak Edi Syam Di Desa Babang . Jumat Juni 2022.
- Hasil wawancara dengan tetua adat Jawa di Desa Sudiarjo. Bapak Miran.
- Hadis riwayat Thabrani bab masalah yang diriwayatkan oleh Asma binti “Amis dari Nabi juz I hal.39 Dalam Maktabah al-Syamilah.
- Ismail Marzuki. *Tradisi dan budaya masyarakat Jawa dalam perspektif hukum islam*. Bandung. Tahun 2022. 15.
- Jayahidayah. *Pernikahan Adat Jawa perspektif hukum Islam*. Malang. 2022. 4

Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,2004)

Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet.I: Jakarta : Bumi Aksara,2008)

<https://law.uui.ac.id/blog/2021/08/23/perihal-islam-dan-hukum/#:~:text=Hukum%20Islam%20secara%20umum%20dapat,makan%20minum%2C%20serta%20makruhnya%20merokok.>

<https://sukamaju.luwuutarakab.go.id/page/61/profil-desa-wonosari.html>. Di unggah Pada tanggal 11 Mei 2023

Ashshofa Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet Dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia,1976)

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi Budaya*, (Jakarta: Aksara Baru,2003)

Fatkhur Rohman, *Makna Filosofitradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta(Studi komparasi)*, Iain Walisongo, Thn 2017.

Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*

Mardani, *Hukum Islam pengantar Ilmu hukum islam di Indonesia*. (Yogyakarta: pustaka pelajar 2010).225

Pitu dalam bahasa Jawa artinya tujuh. Diambil tujuh macam karna dapat menjadi simbol pitulungan yang artinya pertolongan.

Onica Sari. *Nilai-nilai religiusitas dan ritual dalam pengantin adat*

jawa.Yogyakarta.Tahun 2021. 81

Waryunah Irmawati, Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat Jawa, Skripsi, (Surakarta Universitas Islam Negeri Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, 2019.)

William A. Haviland, Antropologi (Cet. IV, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1985)

Miftahul Arifin dan A. Faisal Hag, Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam, Surabaya: Citra Media, 1997.

Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam dari semenanjung Arabia hingga Indonesia* Cet. II: Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.

Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyyah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Wawancara Dengan Mbah Sumani. Kalangan sesepuh. Pada tanggal 9 Mei 2023

Wawancara Dengan Mbah Juni. Kalangan Sesepuh. Pada tanggal 10 Mei 2023

Wawancara Dengan Mbah Surban. Kalangan sesepuh. Pada tanggal 9 Mei 2023

Wawancara Dengan Mbah Runikah. Kalangan sesepuh. Pada tanggal 10 Mei 2023

Wawancara Dengan Mbah Agus Kisarjan. Kalangan sesepuh. Pada tanggal 9 Mei 2023

Wawancara Dengan Pak Ratno. Tokoh agama. Pada tanggal 5 Mei 2023

Wawancara Dengan Pak Sarianto, tokoh agama. Pada tanggal 5 Mei 2023

Wawancara Dengan Pak Isroi. Tokoh agama. Pada tanggal 6 Mei 2023

Wawancara Dengan Pak Talsan. Tokoh Agama. Pada tanggal 6 Mei 2023

Wawancara Dengan Ramdan. Kalangan akademis. Pada tanggal 8 Mei 2023

Wawancara Dengan Ibu Siti Staf Keuangan Desa Wonosari. Pada Tanggal 8 Mei 2023

Wawancara Dengan Pak Muslim .kalangan akademis. Pada tanggal 9 Mei 2023

Wawancara Dengan ibu Risma. Kalangan akademis. Pada tanggal 2023

Wawancara Dengan Pak Hartono. Kalangan akademis. Pada tanggal 9 Mei 202



PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman wawancara untuk sesepuh

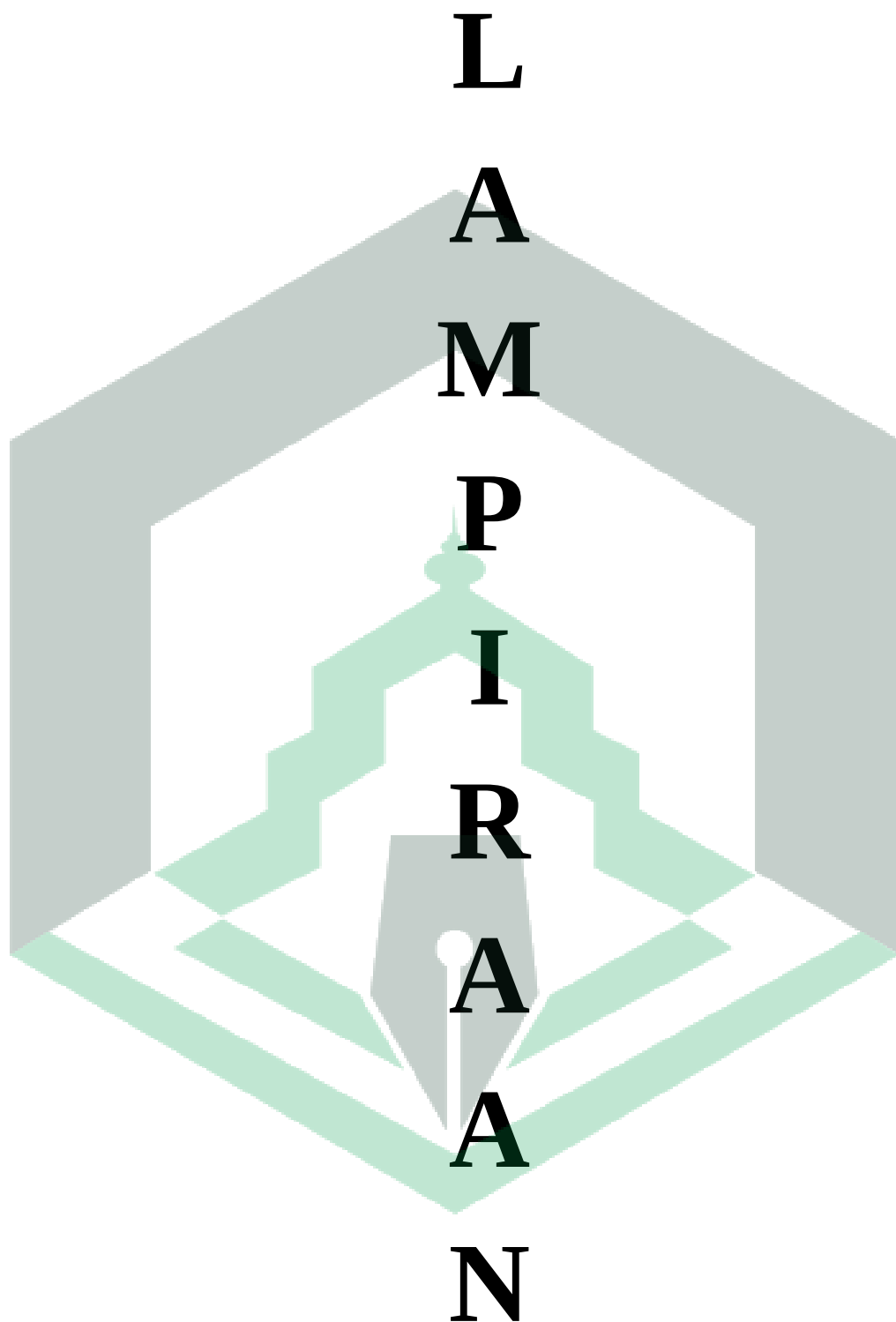
1. Bagaimana upacara adat jawa pada tradisi siraman bunga yang berlaku di kec. Sukamaju ini ?
2. Apa saja peraturan pada pernikahan adat jawa yang berlaku di kec. Sukamaju ini ?
3. Bagaimana makna dalam tradisi siraman pada pernikahan adat jawa ?
4. Apa saja nilai- nilai yang terkandung dalam tradisi siraman bunga pada upacara pernikahan ?

B. Pedoman wawancara para tokoh agama

1. Apakah ada perubahan atau perbedaan tata upacara pernikahan terkhusus pada tradisi siraman bunga di kec. Sukamaju ini ?
2. Bagaimana pengaruh pandangan hukum islam mengenai tradisi siraman bunga pada upacara pernikahan ?
3. Apa saja bentuk-bentuk pengaruhnya?
4. Bagaimana dampak hukum islam dalam upacara pernikahan adat jawa di kec. Sukamaju ?

C. Pedoman kepada kalangan akademis

1. Bagaimana pandangan anda tentang tradisi siraman bunga pada pernikahan adat jawa yang ada di desa ini ?
2. Menurut anda sesuai dengan hukum islam atau tidak ?
3. Menurut anda adakah hukum islam dalam adat upacara pernikahan yang ada di kec. Sukamaju ini ?
4. Perlukah menurut anda bagaimana memodifikasi budaya tersebut agar tidak menyesatkan masyarakat dan tidak menghilangkan kelestarian dan kaya dengan hukum islam ?





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 00267/00104/SKP/DPMPTSP/III/2023

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. EGI SAPUTRI beserta lampirannya.
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/089/III/Bakesbangpol/2023
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
Nama : EGI SAPUTRI
Nomor Telepon : 082387213639
Alamat : Tobemba, Desa Bahang Kecamatan Larompong Selatan, Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi :
Judul Penelitian : Tradisi SIRAMAN BUNGA Pada Pernikahan Adat Jawa Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Dalam Perspektif Hukum Islam
Lokasi Penelitian : Wonosari, Desa Wonosari Kecamatan Sukamaju, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret s/d 13 Mei (2 Bulan).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 03 Maret 2023

an. BUPATI LUWU UTARA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABUL KALAM ST
NIP : 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 00267

DPMPTSP
www.gubernurluwuutara.go.id

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. III

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Skripsi a.n. Egi Saputri

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Egi Saputri

Nim : 1903010010

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Upacara Siraman Bunga Pada Pernikahan Adat Jawa Kecamatan Sukamaju Desa Wonosari Kabupaten Luwu Utara Dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan, bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd

NIP.19720502200001122002

Pembimbing II

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. III

NIP.19770201201101100

Prof. Dr. Hamzah K., M. HI
Sabaruddin, S. HI., M. H

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp : -

Hal : Skripsi a n Egi Saputri

Yth Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini

Nama : Egi Saputri

Nim : 1903010010

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Upacara Siraman Bunga Pada Pernikahan Adat Jawa Kecamatan Sukamaju
Desa Wonosari Kabupaten Luwu Utara Dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan, bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk
Ujian Munqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penguji I

Penguji II


Prof. Dr. Hamzah K., M. HI
NIP 19681231199102102


Sabaruddin, S. HI., M. H
NIP 198800515 200604 1 005

SKRIPSI EGI

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

7%

2

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

4%

3

docplayer.info

Internet Source

2%

4

Oktavia Oktavia, Adinda Adinda, Auzi Diesta Widiyanto. "PERNIKAHAN ADAT JAWA MENGENAI TRADISI TURUNTEMURUN SIRAMAN DAN SUNKEMAN DI DAERAH YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA", Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 2022

Publication

2%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

2%







RIWAYAT HIDUP



Egi Saputri, lahir di Tobemba pada tanggal 27 Juli 2000.

Penulis merupakan anak ke lima dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Edy Syam dan ibu bernama Rita, saat ini penulis tinggal di Jl. Bitti Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo.

Riwayat pendidikan penulis

yang telah diselesaikan : pendidikan SDN 352 Tobemba pada tahun 2007- 2013, kemudian pendidikan SMPN 1 Babang pada tahun 2013-2016, selanjutnya pendidikan MA Rantebelu pada tahun 2016-2019 dan Alhamdulillah terdaftar menjadi mahasiswa IAIN Palopo pada tahun 2019 mengambil Program Studi Hukum Keluarga.

Dengan ketekunan dan semangat yang tinggi untuk terus belajar, berusaha dan berdoa penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan adanya penulis skripsi dapat memberikan kontribusi yang baik serta positif bagi akademis pendidikan.

Contactpersonpenulis: egi_saputri_mhs19@iainpalopo.ac.id